



Bahan Bacaan Awal **Mengenal Hak Anak**

Bagus Yaugo Wicaksono

2015

Bahan Bacaan Awal **Mengenal Hak Anak**

Bagus Yaugo Wicaksono

2015

Bagus Yaugo Wicaksono
(Chief Executive Yayasan Gugah Nurani Indonesia)

Copyright © 2015

Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Komplek Gading Bukit Indah Blok V No.18-19, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

www.gnindonesia.org | info@gnindonesia.org

All right reserved. No part of this publication may be reproduced
or transmitted in any form or by means without permission
in writing from the Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Printed on acid-free paper

KATA PENGANTAR

Tujuan dari buku ini adalah memberi informasi umum untuk mengenal hak anak, khususnya pada Konvensi Hak Anak.

Informasi yang akan disajikan meliputi sekilas munculnya hak anak dan juga ringkasan isi Konvensi Hak Anak yang disajikan berdasarkan kluster hak anak. Di sini juga, meskipun sangat minimalis, menyuguhkan tentang dasar pendekatan hak anak yang harus dimaknai sebagai sebuah posisi yang berpihak kepada anak.

Penulis menyadari bahwa tidak ada hal baru dalam kandungan buku ini. Selebihnya, harus diakui bahwa muatan yang disampaikan tak lebih dari buga rampai pengetahuan hak anak yang telah banyak ditulis secara umum. Hal ini terkait dengan sasaran yang ingin disentuh oleh buku ini. Mereka adalah dari pihak yang belum banyak mendapat informasi tentang hak anak maupun Konvensi Hak Anak. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan jika buku ini dibaca oleh para praktisi, akademisi maupun ahli hak anak sekalipun.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Bagian I	
Memaknai Pendekatan Hak Anak	2
Konvensi Hak Anak Sebagai Jaminan Legal	5
Hak Anak di Indonesia	9
Bagian II	
Mengenal Hak Anak	
Langkah-langkah Umum Pelaksanaan	14
Definisi Anak	17
Prinsip-prinsip Umum	19
Hak-hak Sipil dan Kebebasan	24
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	30
Penyandang Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	37
Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	42
Langkah-langkah Perlindungan Khusus	47
Bacaan Lebih Lanjut	56
Dokumen inti hak anak	56
Dokumen tambahan	56
Bacaan tambahan	57

Bagian I

- Memaknai Pendekatan Hak Anak
 - Konvensi Hak Anak Sebagai Jaminan Legal
 - Hak Anak di Indonesia
-

MEMAKNAI PENDEKATAN HAK ANAK

Seorang anak bukan lagi dianggap sebagai hak milik orangtua atau bahkan harta kekayaan individu. Namun, anak haruslah dijamin dan diakui sejajar posisinya dengan orang dewasa. Pandangan mereka harus dihargai, didengarkan dan dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan – tidak hanya dalam keluarga, pun juga pada proses pengambilan keputusan di pemerintah maupun dalam proses peradilan. Dari sinilah cara pandang hak anak itu harus berangkat. Syarat utama dalam pendekatan hak anak adalah harus berpihak pada anak.

Memang, cara pandang seperti ini sangat berbeda dengan sikap sosial dalam beberapa abad lalu. Misalnya, dalam anggapan masyarakat Eropa sebelum abad ke sembilan belas, keberadaan anak diasumsikan sebagai kekayaan keluarga. Terutama pihak ayah, mereka memegang kendali penuh terhadap anak-anak mereka – khususnya atas hak asuh dan penguasaan terhadap anak. Sedangkan pihak ibu memiliki kendali terbatas. Hal ini berdampak sangat serius. Anak digunakan sebagai alat komoditi (untuk diperjual-belikan atau dinikahkan paksa untuk melunasi utang keluarga), ditelantarkan, dikasari, dipaksa bekerja atau dijadikan penambah masukan pendapatan keluarga.

Terpuruknya kondisi anak-anak diperparah dengan adanya masa perang dan penjajahan. Beberapa decade lalu, selama Perang Dunia 1 dan 2, terbukti bahwa anak menjadi salah satu pihak yang rentan menjadi korban. Nyawa jutaan anak terenggut. Kelaparan menjadi pemandangan lumrah. Kurang gizi menghantui, hampir seluruh anak di negara-negara yang dilanda perang. Sebagian besar mereka terpisah dari orangtua. Terlantar. Mereka mencoba bertahan hidup tanpa perlindungan dari orang dewasa. Kisah-kisah kematian tragis banyak menjadi dokumentasi, baik cetak maupun film.

Potret penderitaan anak di Indonesia, khususnya dalam masa penjajahan Belanda, tak jauh berbeda. Pada masa itu, anak-anak telah dilibatkan kedalam pekerjaan yang membahayakan bagi mereka. Masa itu, awal abad 19 (masa penjajahan Belanda), kisaran umur anak yang telah terlibat dalam pekerjaan mulai lima atau enam tahun. Anak-anak ini sudah milai terlibat di sektor pertanian, mengawasi sawah dari burung dan hama lain, merawat binatang ternak atau dalam kerja-kerja rumah tangga. Selanjutnya, bagi anak-anak yang beranjak dewasa (menginjak umur belasan tahun), umumnya mereka telah

secara penuh terserap dalam dunia kerja. Tidak sedikit dari anak-anak umur belasan tahun ini yang dikirim dalam program kewajiban kerja paksa oleh Belanda. Aturannya, anak yang dikirim kerja paksa berusia di atas 14 tahun, baik lelaki atau perempuan. Namun, tak sedikit pula anak-anak di usia itu yang dikirim untuk kerja paksa. Bahkan, anak-anak seusia ini telah lumrah untuk dinikahkan oleh orangtua mereka.

Syukur, dewasa ini angin baru mulai berhembus pada nasib anak-anak. Upaya-upaya menghapus bentuk penderitaan anak semacam itu telah dilakukan. Belajar dari pengalaman sejarah di atas, komunitas dunia, termasuk Indonesia, telah membuat langkah-langkah yang bertujuan merubah situasi anak. Berbagai produk perundang-undangan dan program aksi untuk kesejahteraan anak dikeluarkan. Di tingkat dunia, muncul Konvensi Hak Anak sebagai jaminan hukum internasional, tahun 1990. Peraturan-peraturan internasional lain juga menyusul, seperti aturan perburuhan anak oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan lainnya.

Di Indonesia sendiri, tahun 2002 disahkan undang-undang perlindungan anak. Menyusul, undang-undang lain terkait, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kekerasan Dalam Keluarga, UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan lainnya. Namun begitu, dalam praktiknya, masih banyak kita dapati di mana keberpihakan pada anak masih belum banyak perubahan.

Dalam lingkungan sosial terkecil, keluarga, anak seringkali belum dianggap untuk bisa memberikan pendapat mereka. Hal ini tercermin dari aturan-aturan dalam keluarga yang umumnya hanya dibuat oleh orangtua. Jam belajar dan menonton televisi anak, misalnya, seringkali diputuskan sepihak, tanpa meminta persetujuan anak. Padahal, sebaliknya, orangtua malah menonton televisi ketika anaknya belajar. Banyak juga kita temui, di mana orangtua sering mengambil keputusan tanpa menjelaskan alasan mengapa aturan itu diambil, apa kebaikannya dan bagaimana dampak buruknya. Anak hanya dianggap selembar kertas kosong yang di dalamnya akan ditulisi atau digambari sesuai kehendak orangtua.

Kejadian serupa juga sangat mungkin ditemukan di lingkungan komunitas. Misalnya, sangat umum kita temukan di mana anak tak pernah dilibatkan atau didengarkan pendapatnya dalam membuat aturan-aturan komunitas. Umumnya, hanya orang dewasa yang dianggap mengetahui dan memahami semua permasalahan yang ada. Di tingkat kampung, dalam pembuatan acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia misalkan, umumnya, hanya orang dewasa yang membuat perencanaan dan menjadi pelaksana. Desain kegiatan ditentukan berdasar kehendak para panitia, umumnya orang dewasa. Hampir susah didapati di mana anak dilibatkan dan meminta pandangan mereka terkait kegiatan apa yang diinginkan.

Situasi dilingkungan sekolah pun, baik sekolah negeri maupun swasta, tak jauh beda. Lihat saja dalam proses pembuatan aturan sekolah. Umumnya, aturan ini dibuat sedemikian rupa hanya untuk memuaskan kehendak para guru. Hal ini lah yang mungkin menjadi penyebab banyak kasus kelakuan siswa bertentangan dengan aturan sekolah. Sementara itu, hukuman-hukuman di sekolah juga seringkali tidak memperhatikan perasaan siswa. Terkadang, suatu hukuman yang dianggap wajar oleh seorang guru, bisa jadi menjadi pukulan mendalam oleh siswa.

Tidak hanya berhenti pada aturan sekolah, materi dan kurikulum pun sangat rentan menimbulkan penderitaan bagi siswa. Hal ini mengingat bahwa bakat dan ketertarikan seorang anak itu sangat beragam, namun kurikulum yang ada di sekolah seolah membatasi kemaun mereka. Lagi-lagi, di sini, semangat keberpihakan pada anak itu masih belum sepenuhnya diterapkan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga seringkali tidak berpihak pada anak. Misalkan, kebijakan dalam pemberlakuan ujian akhir nasional (UNAS), meskipun dampak kebijakan ini seringkali merugikan anak, namun, tampaknya pemerintah masih keukuh mempertahankan. Jika kita lihat, tahun demi tahun, upaya dalam memperbaiki kebijakan tersebut tidak pernah mempertimbangkan dari pandangan anak. Yang ada, pemerintah hanya melakukan kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli. Hasilnya, kebijakan itu terus-menerus akan menyiksa anak. Dalam situasi ini, penting untuk disadari bahwa alam pikir orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Seharusnya, dalam konteks ini, pemerintah memberikan ruang untuk memfasilitasi suara anak-anak supaya terlibat dalam pengambilan keputusan, khususnya yang akan berdampak pada anak itu sendiri.

Dari fakta itulah, pendekatan berbasis hak anak diarahkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat sensitifitas orang dewasa pada ragam kebutuhan anak-anak. Di mana, pada akhirnya diharapkan bisa membalik situasi dalam memaknai posisi anak di masyarakat. Dari yang semula anak dibendakan (dianggap sosok yang pasif), bergeser pada pengakuan dan penyamaan derajat tak ubahnya orang dewasa.

Mereka harus diperlakukan layaknya orang dewasa. Dihormati dan diberi ruang sepenuhnya untuk terlibat dalam semua pengambilan keputusan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Perlu ditekankan pula bahwa perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak dalam mengoptimalkan perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak perlu untuk diutamakan. Penting untuk menjadi catatan bahwa hal ini harus diterapkan pada seluruh anak, tanpa ada pembeda berdasar ras, etnik, adat, jenis kelamin, agama, adat bahasa dan lainnya. Semua anak harus diperlakukan dan didorong untuk berperan aktif dalam masyarakat. Baik dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam proses pembuatan keputusan yang akan berdampak pada anak[].


KONVENSI HAK ANAK SEBAGAI JAMINAN LEGAL

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi ini, secara sederhana dapat dikelompokkan dalam tiga bagian; bagian pertama (1) mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung hak, yaitu negara; bagian kedua (2) menyatakan pihak penerima hak, yaitu anak-anak; dan bagian ketiga (3) memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional yang mengikat. Artinya, hukum ini, ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara-negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, negara kemudian mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya.

Sebagai konsekwensinya, maka muncullah mekanisme hak – kewajiban. Negara sebagai pemangku kewajiban dan anak sebagai pemegang hak.

Bagan 1. Mekanisme Hak Asasi Manusia



Bagan di atas menunjukkan negara mempunyai kewajiban melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak. Kenapa demikian, hal ini disebabkan karena negara dianggap sebagai pengelola sumberdaya yang akan didistribusikan ke rakyatnya.

Lalu, apa kewajiban anak? dalam kesempatan KHA, anak dianggap belum matang secara fisik dan mental. Untuk itu, semua kewajiban anak dianggap beralih pada orang dewasa yang menjadi yang jadi pengasuhnya (baik keluarga maupun hubungan pengasuhan dalam bentuk lain seperti adopsi dan lainnya).

Dalam bentuk apa kewajiban pengasuhnya itu? dalam hukum Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar manusia kepada negara setidaknya ada dua hal, pertama (1) membayar pajak, dan kedua (2) patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah, dalam bagan diatas, anak dinyatakan sebagai pihak yang memegang hak.

Perjalanan Menuju Pengakuan Hak Anak

Konsep ini tidak serta-merta diakui oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Fakta sejarah, pengakuan hak anak membutuhkan waktu panjang. Setidaknya, di Eropa, konsep hak anak ini baru mulai diterima pada permulaan abad keduapuluh. Sebelumnya, keberadaan seorang anak di masyarakat Eropa dianggap sebagai hak milik. Sehingga dampaknya, seorang anak bisa diperjual-belikan, ditelantarkan dan dikasari. Dalam hal ini, penguasaan anak bersifat paternal, di mana ayah memegang hak secara penuh sedangkan pihak ibu tidak berhak sama sekali.

Permulaan abad keduapuluh, menyusul munculnya revolusi industri dan pengakuan atas hak perempuan, menjadi tonggak revolusi hak anak. Pengakuan terhadap hak perempuan ini merombak tatanan penguasaan hak orangtua terhadap anak. Pihak ayah dan pihak ibu mempunyai hak yang sama dalam hal pengasuhan dan penguasaan anak.

Di tahun 1924, dasar-dasar hak anak diadopsi oleh Liga Bangsa Bangsa. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Hak Anak yang diadopsi oleh Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1924 yang memberi penekanan pada perlindungan anak dari kelaparan dan kebutuhan material lainnya. Secara umum, kandungan dalam deklarasi tersebut meliputi; hak atas nama dan kewarga negaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengakuan terhadap perlindungan hak anak kemudian bermunculan. Deklarasi Hak Anak itu diikuti dengan standar yang diadopsi oleh ILO mengenai buruh anak dan isu-isu terkait lainnya.

Pasca Perang Dunia 2, atmosfer komunitas dunia sangat kuat dengan nuansa mewujudkan perdamaian keamanan dunia. Menindaklanjuti semangat itu, dibentuklah Perserikatan Bangsa Bangsa. Pembentukan itu berdasar pada kesepakatan negara-negara yang

dituangkan dalam Piagam Bangsa Bangsa. Semangat dalam lembaga inilah yang kemudian menjadi pemicu kuat untuk menciptakan instrument hukum HAM.

Diawali dengan pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948, kemudian, penyusunan hukum HAM semakin kencang. Khususnya terkait dengan hak anak, pada tahun 1959, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak. Ini adalah instrumen internasional utama pertama yang secara khusus memberikan hak kepada anak. Deklarasi ini mencanangkan prinsip bahwa 'kepentingan terbaik anak' harus menjadi dasar tindakan bagi mereka yang bertanggungjawab terhadap anak. Deklarasi ini memberi kerangka moral dan legal bagi pengembangan pakta yang mengikat menyangkut hak anak.

Pada 1979, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke duapuluh Deklarasi Hak Anak, Komisi HAM PBB mulai menyusun aturan yang mengikat menyangkut hak anak. setelah berproses selama 20 tahun, akhirnya, PBB menghasilkan aturan hukum internasional tentang hak anak, kemudian dikenal Konvensi Hak anak. Tahun 1989, Majelis Umum mengadopsi Konvensi Hak Anak, setahun, kemudian diberlakukan sebagai hukum hak asasi manusia internasional, pada tahun 1990.

Sebagai sebuah peraturan, Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal. Dari keseluruhan cakupan dalam Konvensi Hak Anak, strukturnya terdiri dari 4 bagian, (1) Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak; (2) Bagian Satu: Kandungan Substantif Hak (Pasal 1-41); (3) Bagian Dua: Mekanisme pelaksanaan dan pemantauan (Pasal 42-45); (4) Bagian Tiga: Ketentuan pemberlakuan sebagai hukum internasional (Pasal 46-54).

Dalam upaya menunjukan keterkaitan pasal-demi pasal, Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa telah membuat pengelompokkan. Keseluruhan pasal demi pasal di sana, dikelompokkan kedalam 8 kluster. Berikut adalah ke 8 kluster yang telah ditetapkan oleh Komite:

- Kluster I : Langkah-langkah Umum Pelaksanaan
- Kluster II : Definisi Anak
- Kluster III : Prinsip-prinsip Umum KHA
- Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan
- Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- Kluster VIII : Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Konvensi Hak Anak, sejak diberlakukan sebagai hukum internasional tahun 1990 lalu, dilengkapi dengan 2 protokol tambahan. Keduanya muncul setelah KHA, di mana:

1. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, diberlakukan sebagai hukum internasional pada 18 Januari 2002.
2. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, diberlakukan sebagai hukum internasional 12 Februari 2002.

Kedua protokol tambahan ini telah diadopsi dan telah menjadi bagian hukum dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, sejak 26 Juni 2012.

Tidak hanya ini, ditahun 2011, Komite Hak Anak juga telah mengadopsi protokol tambahan KHA ketiga, yaitu Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Prosedur Komunikasi. Protokol ini telah ditetapkan sebagai hukum internasional sejak 14 April 2014 lalu. Setidaknya, sampai dengan sekarang, baru 14 negara yang menjadi peserta dalam protokol ini dan 37 negara menandatangani. Sementara, negara-negara anggota PBB lainnya, 146 negara, belum merespon protokol ini. Sayangnya, negara Indonesia termasuk dalam 146 negara yang belum merespon protokol tambahan KHA ketiga tersebut.

HAK ANAK DI INDONESIA

Hak anak di Indonesia tidak berbeda dengan hak anak di tingkat internasional. Kesemuanya berdasar pada Konvensi Hak Anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990. Waktu itu, Pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, secara resmi menjadikan Konvensi Hak Anak ke dalam instrument hukum di Indonesia. Sebagai konsekuensi atas ratifikasi itu, maka, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan semua kandungan dalam konvensi tersebut.

Ringkasnya, langkah-langkah dalam melaksanakan Konvensi tersebut meliputi:¹

1. Langkah-langkah menyesuaikan legislasi nasional dengan terhadap prinsip dan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak.
2. Melakukan upaya dalam menyusun strategi nasional (jangka pendek dan jangka panjang) untuk mencapai tujuan Konvensi.
3. Penyebarluasan konvensi ke seluruh warga negara, dengan memperhatikan pemahaman, budaya dan bahasa lokal.
4. Penyebarluasan laporan pelaksanaan konvensi dan menyebarluaskan rekomendasi dari Komite Hak Anak PBB ke Pemerintah Indonesia ke seluruh masyarakat.

Langkah penyesuaian legislasi nasional adalah upaya pemerintah dalam menyesuaikan dan membuat perundang-undangan di Indonesia agar sesuai dengan kandungan Konvensi. Maksudnya, pemerintah bukan hanya membuat sebuah undang-undang yang sama persis dengan Konvensi. Akan tetapi, pemerintah harus menyesuaikan seluruh undang-undang yang berhubungan dengan hak anak dengan Konvensi Hak Anak. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan juga harus mengatur upaya dalam melindungi anak masuk dalam dunia kerja, begitu juga dengan undang-undang lainnya. Jikapun, pemerintah belum punya undang-undang yang belum memuat kandungan dalam Konvensi, maka, kewajiban ini memaksa pemerintah untuk membuat undang-undang itu.

¹ Lebih lanjut tentang pelaksanaan Konvensi Hak Anak bisa dilihat dalam Bab II 'Langkah-langkah Umum Pelaksanaan'.

Sampai dengan saat ini, progress Pemerintah Indonesia dalam melakukan penyesuaian legislasi dapat dilihat dari berbagai produk perundang-undangan yang ada:

- Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Poitik.
- Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarga negaraan Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 23 tentang 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025.
- Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-undang No. 28 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang No. 11 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang No. 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
- Undang-undang No. 9 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Anak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata.
- Undang-undang No. 9 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.
- Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang No. 102 tahun 2012 tentang Amandemen UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain telah mencapai progress dalam legislasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyusun dan melaksanakan program Rencana Aksi Nasional untuk mencapai tujuan Konvensi. Program-program jangka panjang yang telah dilaksanakan antara lain:

- Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009
- Rencana Aksi Nasional Pendidikan Untuk Semua Tahun 2015
- Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015
- Visi Indonesia Sehat 2010
- Rencana Aksi Nasional Kesehatan Reproduksi Remaja;
- Penerapan Tujuan Pembangunan Milenium
- Program Pengembangan Model Kota Layak Anak

Sekilas dapat kita ketahui langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi. Meski begitu, fakta di masyarakat masih menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang masih belum bisa menikmati hak-hak mereka. Seperti misalkan tentang hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari bentuk-bentuk eksploitasi dan lainnya.

Bagian II

- Mengenal Hak Anak
 - Langkah-langkah Umum Pelaksanaan
 - Definisi Anak
 - Prinsip-prinsip Umum
 - Hak-hak Sipil dan Kebebasan
 - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Penyandang Disabilitas, Kesehatan Dasar dan
 - Kesejahteraan
 - Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - Langkah-langkah Perlindungan Khusus
-

LANGKAH-LANGKAH UMUM PELAKSANAAN

Bab ini memuat logika kerja pelaksanaan hak anak oleh Negara. Langkah umum diawali dengan upaya pemerintah dalam menyebarkan Konvensi ke seluruh warga negara, baik anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya, Negara melaksanakan kandungan hak anak yang dijamin dalam Konvensi. Untuk menunjukkan sejauh mana progres kerja yang sudah dilakukan, Negara juga harus menyampaikan hasil kerja mereka dan melaporkan ke Komite Hak Anak di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Laporan ini akan dikaji oleh Komite. Lalu, hasil kajian ini akan berupa rekomendasi terkait langkah kedepan yang harus diambil oleh pemerintah.

Sederhananya, ruang lingkup dari Konvensi Hak Anak adalah mengatur hubungan antara Negara dan warga negara. Di sini, yang dimaksud dengan Negara adalah para penyelenggara pemerintahan atau organ-organ yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan Negara. Seperti misal, presiden yang menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri yang menangani bidangnya masing-masing. Selain itu, untuk mengimbangi jalannya pemerintahan oleh presiden, harus beriring dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai penyalur suara rakyat dalam membuat peraturan. Juga termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Agung, sebagai pihak yang berfungsi menakar keadilan sosial yang tertuang dalam perundang-undangan. Pihak inilah yang kemudian didesain sebagai pemangku kewajiban dalam melindungi, memenuhi dan menghormati hak warga negara.

Sedangkan, warga negara adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan tertentu pada suatu wilayah negara, sehingga dinyatakan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya, pihak inilah yang dianggap sebagai pemegang hak.

Selanjutnya, ketentuan dalam kelompok Langkah-langkah Umum Pelaksanaan ini, memuat, khusus tentang kewajiban dasar yang harus dilakukan setiap Negara. Dalam rangka melaksanakan Konvensi Hak Anak, Negara diwajibkan mengambil langkah-langkah nyata, baik dalam melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak.

Upaya perlindungan hak anak harus diambil melalui langkah pengakuan hak-hak anak dan menjamin dalam perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah, pemerintah wajib membuat (bagi yang belum punya) dan menyesuaikan (bagi yang sudah ada) perundang-undangan agar sesuai dengan muatan hak dan kebebasan anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

Contoh nyata yang dilakukan oleh Negara Indonesia dalam melindungi hak anak adalah dengan membuat undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Pada waktu itu, Indonesia belum memiliki sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak anak. Undang-undang tersebut dibuat setelah Indonesia mengikat diri menjadi Negara peserta hak anak, 1990. Selain membuat undang-undang yang belum ada, Negara juga harus menyesuaikan undang-undang yang terkait dengan Konvensi Hak Anak. Misalnya, UU Perkawinan, UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Peradilan Anak, UU administrasi kependudukan dan sebagainya, kesemuanya harus tunduk dengan semangat yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Tidak boleh bertentangan. Dalam situasi ini, Konvensi Hak Anak harus digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun, membuat dan memutuskan aturan hukum maupun kebijakan yang akan berdampak pada anak.

Selanjutnya, Negara, melalui penyelenggara pemerintahan, berkewajiban pemenuhan pada hak-hak anak. Seperti contohnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan – lembaga pemerintah harus memikirkan bagaimana menyediakan pendidikan kepada semua anak. Pendidikan yang disediakan harus bisa diakses oleh semua anak, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah terpencil. Tidak hanya terbatas pada akses, namun, penyediaan pendidikan juga harus memperhatikan kualitas – di setiap wilayah di mana pendidikan disediakan. Begitu juga dengan pemenuhan hak-hak lainnya, negara harus menempatkan anak sebagai prioritas utama. Untuk itu, negara wajib menggunakan sumber daya secara maksimal untuk memenuhi hak-hak anak dan menjamin hak anak sebagai prioritas dalam kerjasama internasional.

Selain itu, Negara juga wajib melakukan upaya-upaya nyata dalam penyebarluasan informasi Konvensi ini. Setidaknya, kewajiban ini di sini mencakup langkah-langkah strategis, efektif dan implementatif dalam menyebarluaskan Konvensi. Penyebarluasan harus mencakup seluruh warga negara, baik orang dewasa maupun anak-anak. Perlu juga diperhatikan, dalam upaya mencapai tujuan ini, bagi negara-negara mempunyai keberagaman ras dan suku bangsa, maka, negara dituntut untuk kreatif dalam menciptakan perangkat dan metode supaya Konvensi Hak Anak bisa dipahami oleh seluruh warga negara. Begitu juga, perbedaan ini harus dipikirkan caranya agar semua anak, termasuk penyandang disabilitas, anak minoritas dan lainnya bisa mengakses informasi ini.

Dalam kasus Indonesia, yang mempunyai berbagai keberagaman suku bangsa, maka, penyebarluasan Konvensi Hak Anak harus mempertimbangkan keberagaman itu sendiri. Maksudnya, harus dicarikan strategi untuk memudahkan masyarakat, termasuk anak-anak, dalam menerima informasi ini. Misalkan dengan mengalih bahasakan kedalam bahasa lokal atau dengan cara-cara lain yang sesuai dan efektif. Termasuk bagi penyandang disabilitas, mereka juga harus menjadi perhatian serius. Berbagai model kampanye yang sesuai dengan mereka harus dilakukan.

Selanjutnya, untuk membuktikan keseriusan dalam pelaksanaan Konvensi, Negara wajib membuat laporan ke Komite Hak Anak di Perserikatan Bangsa Bangsa. Laporan tersebut harus menunjukkan hasil pelaksanaan maupun hambatan yang dihadapi. Kemudian, Komite Hak Anak akan memeriksa secara sistematis.

Dalam proses ini, pihak masyarakat sipil juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi (alternatif) kepada Komite. Dengan prosedur yang telah ditetapkan, masyarakat sipil bisa mengirimkan informasi versi mereka. Informasi dari masyarakat sipil ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan komite untuk mereview muatan yang terkandung laporan pemerintah.

Setelah pemeriksaan Komite selesai, mereka akan memberi rekomendasi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu Negara. Rekomendasi ini, kedepannya, harus digunakan menjadi dasar dalam menyusun program perlindungan anak.

Keduanya, baik laporan pemerintah maupun rekomendasi dari Komite, harus disebarluaskan kepada seluruh warga negara. Anak-anak dan orang dewasa, melalui cara apapun, harus mendapat informasi terkait kedua hal tersebut.

DEFINISI ANAK

Ketentuan dalam konvensi ini, yang dimaksud 'Anak adalah setiap orang yang umurnya belum mencapai 18 tahun.' Bukan berarti definisi dalam Konvensi Hak Anak ini harus, dan terpatok pada makna itu. Namun, mengingat adanya perdebatan yang sangat ulet dalam mendefinisikan anak, maka, dengan mengambil jalan tengah, dibuatlah tambahan kalimat untuk melenturkan makna kandungannya. Tujuannya adalah supaya Konvensi ini bisa diterima dan diratifikasi oleh Negara-negara di seluruh dunia.

Anak adalah setiap orang yang berusia belum mencapai 18 tahun. Kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, menetapkan kedewasaan dicapai lebih cepat. (Konvensi Hak Anak, Pasal 1)

Dalam kasus ini, pembedaan bukan semata-mata untuk mengaburkan pernyataan definisi anak. Melainkan, adanya toleransi pengakuan kedewasaan dibawah 18 tahun ini adalah hasil dari diskusi selama pembahasan definisi anak oleh seluruh Negara-negara dalam general assembly di PBB. Mengingat keberagaman budaya dan suku bangsa di seluruh dunia, maka, pembahasan konvensi yang berlangsung sekitar 20 tahun ini tidak bisa menetapkan secara kaku definisi anak dalam konvensi. Namun setidaknya, dengan adanya pernyataan 18 tahun secara gamblang di sini, bisa dijadikan patokan untuk menetapkan definisi anak, setiap negara-negara peserta.

Terkait dengan definisi ini, setiap Negara-negara peserta Konvensi harus meninjau definisi anak di dalam perundang-undangan mereka. Khususnya terkait dengan kedewasaan anak, harus diperhitungkan untuk menjaga anak dari berbagai situasi berikut, (1) batasan umur dalam memberikan persetujuan melakukan operasi kesehatan tanpa pendampingan orangtua, (2) batasan umur yang dianggap sah melakukan persetujuan hubungan seksual, (3) batasan umur dalam keterlibatannya pada dunia kerja, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, kerja paruh waktu maupun bekerja secara penuh, (4) batasan kedewasaan seorang anak dinyatakan boleh menikah, (5) ketentuan umur bagi anak yang dilibatkan dalam konflik bersenjata atau wajib militer, (6) batasan umur

pertanggungjawaban kriminal, (7) batasan umur bagi seseorang yang bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, (8) batasan umur bagi seseorang yang bisa dirampas kebebasannya dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan untuk menentukan batas kedewasaan anak.

Lebih lanjut, untuk mempertimbangkan sejauh mana definisi anak akan ditetapkan, empat prinsip hak anak harus digunakan sebagai pedoman utama. Prinsip (1) tidak boleh ada pembedaan, (2) mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, (3) menjamin hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, (4) menghormati pandangan anak. Keempat prinsip ini akan dikupas dalam kelompok hak anak setelah ini.

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Sebelum lebih jauh mengenal hak anak secara keseluruhan, mengawali sesi ini, penting sekali memperhatikan kelompok ‘Prinsip-prinsip Umum’ hak anak. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya harus digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan hak-hak anak secara umum. Secara keseluruhan, ada empat prinsip. Pertama; prinsip tanpa diskriminasi, kedua; prinsip kepentingan terbaik bagi anak; ketiga, prinsip perlindungan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang; keempat, menghargai pandangan anak. Selanjutnya, keempat prinsip tersebut akan diurai sebagai berikut.

1. Prinsip tanpa diskriminasi (non discrimination)

Poin dasar dalam prinsip ‘tanpa diskriminasi’ adalah ‘menghormati’, ‘memenuhi’ dan ‘melindungi’ seluruh hak-hak anak yang dijamin dalam Konvensi ini untuk diterapkan pada setiap anak di wilayah teritorial suatu Negara. Namun, sebelum lebih jauh untuk menelaah dasar dalam prinsip ini, perlu dipahami bahwa diskriminasi itu harus diartikan sebagai berikut:

*‘Diskriminasi berarti setiap [tindakan] pembedaan, penyingkiran, pembatasan atau pemilihan yang **didasarkan** pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pilihan politik atau pendapat yang berbeda, asal-usul kebangsaan, harta kekayaan, status kelahiran, di mana kesemua itu **bertujuan** atau **berdampak** pada penghilangan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Pasal 1)*

Dalam kasus sehari-hari, bentuk dari diskriminasi ini bisa kita temukan. Misalnya, dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Penyelenggara pendidikan, dalam beberapa kasus, selalu mengutamakan bagi anak-anak dari orang kaya. Seperti dalam pembayaran uang seragam sekolah, meski bagi sebagian keluarga menganggap biaya tersebut bukan kendala, namun, ada juga anak dari keluarga yang kesulitan membayarnya.

Akibatnya, pelayanan bagi anak-anak yang tidak bisa membayar uang seragam jadi berbeda. Kecenderungannya pihak sekolah melarang anak untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Dampak lebih lanjut, tingkat kehadiran siswa dari kalangan keluarga miskin menurun. Mereka tidak bisa mengakses pendidikan. Pada situasi inilah, tindakan diskriminasi itu muncul. Setidaknya, potongan kasus itu menunjukkan tindakan pembedaan berdasar kepemilikan harta kekayaan, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan dalam menikmati hak atas pendidikan.

Dalam rangka menerapkan prinsip ‘tanpa diskriminasi’ ini, maka, Negara mempunyai kewajiban dalam hal ‘melindungi’ dan ‘mengormati’ pelaksanaan hak anak itu sendiri.

Kewajiban Negara dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara harus, secara tersurat, menjamin di dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Untuk melakukan kewajiban itu, Negara dituntut supaya aktif, setidaknya dalam melakukan; mereview perundang-undangan dan kebijakan yang berpotensi mengarah pada tindakan diskriminasi, membuat strategi perencanaan, melakukan monitoring pelaksanaan, meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan penyebaran informasi, serta melakukan evaluasi untuk menurunkan tingkat kesenjangan.

Perlindungan dari diskriminasi ini juga harus mencakup dampak akibat status anak yang diturunkan oleh orangtua mereka. Misalkan, seorang anak yang orangtuanya mendapat hukuman akibat aktivitas politik atau aliran kepercayaan mereka, sehingga dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka, status ini tidak boleh diturunkan ke anak. Hal ini untuk menjaga agar anak tidak menjadi korban diskriminasi akibat status yang disandang orangtuanya.

Dalam rangka melakukan kewajiban menghormati ini, Negara harus tidak melakukan semua tindakan-tindakan yang bisa berdampak pada pelanggaran hak anak. Maksudnya, di sini, Negara dituntut untuk diam. Dalam kasus akses ke dunia pendidikan misalnya, Negara tidak boleh menghalang-halangi setiap anak menikmati hak atas pendidikan mereka, dengan alasan perbedaan agama, ras, bahasa dll.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip umum selanjutnya adalah ‘kepentingan terbaik bagi anak’ wajib menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang terkait dengan anak. Prinsip ini harus dipahami sebagai panduan secara luas dalam memutuskan setiap langkah-langkah yang akan berdampak pada anak. Penting diperhatikan di sini, bahwa, kepentingan terbaik bagi anak ini bukan sebatas bagi anak secara personal, namun juga harus diperhatikan

hubungan anak dengan komunitas mereka (sesama anak) dan juga antara anak dan orang dewasa. Dengan kata lain, kepentingan terbaik bagi anak harus memperhatikan sistem sosial seperti hubungan anak dengan teman sebaya, orangtua, komunitas dan lainnya. Dalam kasus tertentu, kepentingan terbaik bagi anak harus dianggap lebih superior daripada kepentingan orang dewasa maupun Negara sekalipun.

Pelaksanaan prinsip ini harus bisa ditemukan pada kasus-kasus yang berdampak langsung pada anak. Misalkan, pada proses adopsi anak. Prinsip ini harus memperhatikan situasi anak tersebut ketika akan ditetapkan untuk diadopsi oleh sebuah keluarga. Pendapat anak harus digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Selain itu, situasi lingkungan untuk kelanjutan tumbuh kembang anak dan hubungannya dengan calon orangtua asuh anak harus terlebih dulu dikaji. Prinsip ini juga harus diterapkan pada kasus-kasus lainnya, dan tidak terbatas dalam kasus-kasus berikut, pemisahan anak dari orangtua, bentuk tanggung jawab orangtua, perenggutan kebebasan anak (bisaanya terjadi bagi anak-anak yang dipidana dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak), persidangan anak dll.

Kewajiban mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ini harus menjadi acuan bagi semua elemen terkait, termasuk lembaga masyarakat, badan eksekutif maupun lembaga pembuat perundang-undangan dan bahkan pengadilan ketika memutuskan perkara terkait anak. Program-program dan fasilitas yang ada (baik milik pemerintah dan swasta), wajib untuk disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak bagi anak, terutama dalam bidang kesehatan, keselamatan dan hal-hal lain yang berpengaruh pada proses tumbuh-kembang anak.

Prinsip ini, sekali lagi, harus ditekankan supaya menjadi dasar dalam setiap aturan perundang-undangan, kebijakan maupun program yang ada. Artinya, kesemuanya itu harus, setidaknya, mencantumkan prinsip ini dalam dasar munculnya aturan-aturan itu.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara maksimal

Prinsip yang sangat penting dan akan terkait erat terhadap hak-hak dalam konvensi ini adalah jaminan atas hak 'hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara maksimal'. Ada dua kategori mendasar dalam prinsip ini, pertama adalah 'hak hidup' dan kedua adalah 'kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara maksimal'. Selanjutnya marilah kita lihat lebih mendalam terkait hak hidup bagi anak.

Dalam prinsip ini menjamin bahwa 'hidup' adalah hak yang melekat pada setiap anak dan tidak boleh ada langkah-langkah yang bisa merenggut hak hidup seorang anak. Artinya

adalah ketika setiap anak telah diakui hak hidup mereka, maka itu juga harus diarahkan pada sebuah desain untuk melindungi kelangsungan hidup mereka.

Terkait dengan hak hidup, langkah utama adalah dengan cara penghapusan hukuman mati dan hukuman seumur hidup kepada anak. Selain itu, perlu juga mengatur tentang aborsi maupun penggunaan euthanasia². Hal ini juga harus memperhatikan pada situasi-situasi yang membuat 'hak hidup' anak rentan terenggut misalnya, pembunuhan bayi, perjodohan anak usia dini, pelibatan anak dalam konflik bersenjata, pembunuhan demi kehormatan anak (keluarga), kecelakaan lalu-lintas, bentuk-bentuk kegiatan budaya yang membahayakan, bunuh diri dan lainnya. Upaya ini harus tidak terbatas pada peningkatan harapan hidup, mengurangi angka kematian bayi dan anak, menghapus serangan penyakit menular dan pemulihan-perawatan kesehatan, penyediaan nutrisi makanan dan air bersih dll.

Sementara itu, prinsip yang menjamin 'kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara maksimal' adalah sebuah konsep yang menyeluruh. Konsep ini tidak bisa diartikan sebatas mempersiapkan anak untuk mencapai masa dewasa mereka. Namun, lebih dari itu, konsep ini harus diartikan juga sebagai pengoptimalan penyediaan masa anak-anak untuk kehidupan yang sedang mereka jalani. Maka dari itu, dalam konsep ini harus tidak terlepas dari upaya mengkaitkan dengan hak kesehatan, standar hidup yang memadai, pendidikan, bermain dan berkreasi-rekreasi anak. Selain itu, dalam rangka memaksimalkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, juga perlu upaya-upaya melindungi mereka dari bentuk-bentuk kekerasan (fisik dan mental), eksploitasi ekonomi (buruh anak) dan sebagainya. Selanjutnya,antisipasi ketika terjadi korban, maka, sebuah desain dalam perlindungan, yaitu pemulihan (fisik, mental dan reintegrasi sosial) terhadap korban harus disediakan.

4. Penghargaan atas pandangan anak

Prinsip dasar yang terakhir adalah menjamin 'penghargaan atas pandangan anak'. Prinsip ini menjadi sangat penting dan sangat berarti dalam pelaksanaan hak-hak anak; mengingat hanya anak-anak yang lebih memahami dunia yang mereka inginkan, maka itu, setiap keputusan yang akan diambil haruslah melibatkan dan memberikan bobot pertimbangan yang tinggi atas pandangan anak.

Disebutkan, dalam prinsip ini bahwa '*setiap anak yang memiliki kemampuan dalam membentuk pendapat sendiri, mereka memiliki hak untuk menyatakan secara bebas dalam*

² Tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya (Hasan, 1995:145).

-- Hasan, M.Ali. 1995. Masail Fiqihyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer

setiap permasalahan yang akan berdampak pada mereka. Artinya, jaminan ini memberikan dasar legal bagi anak untuk dilibatkan pada setiap situasi, termasuk dalam pengambilan keputusan, yang terkait dengan mereka.

Selanjutnya, jaminan itu diperjelas dengan adanya pernyataan bahwa '*pandangan anak harus dipertimbangkan sesuai dengan derajat kedewasaan dan umur anak itu...*'. Bahkan, penghormatan atas pandangan anak ini tidak hanya terbatas pada keluarga maupun komunitas. Akan tetapi, hal ini wajib diterapkan, termasuk dalam institusi formal seperti, pengambilan putusan di proses peradilan, pengambilan keputusan yang berdampak pada anak seperti di lingkungan pendidikan, pembuatan kebijakan kesehatan, perencanaan program pemerintah kedepan dan sebagainya.

Namun dalam faktanya, seringkali, kendala yang muncul adalah anak menggunakan bahasa mereka. Di mana, orang dewasa terkendala dalam memaknainya. Misalnya, dalam setiap diberikan kesempatan pada sebuah diskusi, anak-anak cenderung diam. Bahkan, mereka tidak mencurahkan perhatian dalam diskusi tersebut. Dalam situasi seperti ini, perlu sekali lagi digaris bawahi bahwa keadaan tersebut bukan berarti anak tidak memahami apa yang mereka alami. Namun, hal itu harus diartikan bahwa mereka masih belum mempunyai bentuk komunikasi yang sama dengan orang dewasa. Maka dari itu, orang dewasa harus melakukan segala upaya untuk membantu anak untuk membentuk dan menyampaikan pendapatnya dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan berdampak pada anak.

Dalam upaya pelibatan anak pada setiap pengambilan keputusan ini, maka, diperlukan jaminan langkah-langkah dalam meningkatkan kapasitas anak ataupun pengembangan metode komunikasi dengan tujuan untuk mengundang anak dalam menyuarakan pandangan-pandangan mereka. Salah satunya adalah, hak ini diakui dalam setiap perundang-undangan terkait. Selain itu, harus ada standar metode pelaksanaan partisipasi, seperti dengan memberikan informasi yang dibutuhkan sebelum partisipasi itu dimulai. Proses pelibatan anak dalam partisipasi juga harus dijamin supaya tidak ada diskriminasi. Juga, harus ada peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak terkait, agar mereka mempunyai kelayakan dalam membantu terwujudnya partisipasi anak.

HAK-HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Kelompok hak sipil dan kebebasan menjamin hak anak secara individu. Artinya, hak yang diatur di sini secara khusus diarahkan untuk setiap individu, khususnya anak itu sendiri. Hak dasar yang dijamin di sini meliputi, hak kewarganegaraan, hak atas nama, hak bebas dari penyiksaan dan hak untuk mendapat pemulihan kepada korban. Selain itu, di sini juga mengatur berbagai kebebasan. Tercakup didalamnya, kebebasan berekspresi, kebebasan befikir, berhati nurani dan berkeyakinan, dan kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai.

A. Kewarganegaraan dan perlindungan atas identitas

Konvensi Hak Anak menjamin supaya setiap anak yang dilahirkan dalam wilayah suatu Negara harus segera dicatat kelahirannya. Terkait dengan pencatatanya ini, anak tersebut juga berhak untuk mendapat nama. Dalam prosedur administrasi kependudukan di Indonesia, pencatatan kelahiran ini merupakan langkah awal untuk mendapat pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, bukti dari pencatatan ini ditunjukkan dengan adanya salinan pencatatan, atau yang dikenal ‘akta kelahiran’.

Mengapa kewarganegaraan disebut salah satu hak dasar? Baik, mari coba lihat fakta yang berlangsung sekarang ini, di Indonesia. Dalam praktik sosial yang berlaku sekarang ini, pengakuan kewarganegaraan dengan akta kelahiran menjadi syarat utama untuk mendapatkan fasilitas dari Negara. Misalkan, dalam kasus kesehatan, untuk mendapat jaminan kesehatan, syarat administrasi yang harus dipenuhi, salah satunya, adalah akta kelahiran. Kasus lain, pendidikan misalnya, persyaratan administrasi untuk mengakses pendidikan membutuhkan akta kelahiran. Begitu juga ketika nanti, anak-anak beranjak dewasa dan mau menikah, akta kelahiran juga dibutuhkan dalam proses ini. Banyak lagi persyaratan yang wajib melampirkan akta kelahiran dalam praktik sosial sehari-hari. Ini yang mendasari bahwa pengakuan kewarganegaraan bagi seseorang itu penting. Dengan adanya pengakuan tersebut, merupakan gerbang untuk mengakses hak-hak lainnya di suatu Negara di mana orang tersebut tinggal.

Selain hak atas kewarganegaraan, setiap orang juga berhak untuk mengetahui garis hubungan dengan kerabat mereka. Di mana, untuk menjaga garis hubungan keluarga ini,

setidaknya harus dituangkan dalam catatan akta kelahiran mereka. Sehingga, kedepannya, silsilah keluarga anak akan bisa diketahui.

Kesemua hak tersebut, kewarganegaraan, identitas dan hubungan keturunan, harus dihormati. Tidak ada satu alasanpun yang membenarkan hak ini untuk direnggut oleh pihak-pihak lain, kecuali ada peraturan yang mengaturnya. Maksudnya, tidak ada satu pihak pun, termasuk Negara, bisa menghilangkan atau mengganti identitas, kewarganegaraan dan hubungan kekerabatan seorang anak. Hal ini bertujuan untuk menjaga supaya seorang anak tersebut tetap bisa mengetahui asal-usul mereka. Selain itu, perlindungan atas hak identitas dan kewarganegaraan ini untuk menjamin terjadinya penghilangan garis keturunan, misal dalam kasus penculikan atau pengambil alihan seorang anak secara paksa.

B. Bentuk-bentuk kebebasan

Kebebasan seorang anak dijamin dalam Konvensi ini. Namun begitu, kebebasan ini bukan berarti pembiaran pada tindakan tanpa batas. Akan tetapi, di sini diberikan garis tegas terkait dengan kebebasan itu sendiri. Kebebasan individu anak setidaknya menyangkut, kebebasan berekspresi, berfikir, beragama dan berkeyakinan serta kebebasan berasosiasi dan berkumpul secara damai.

Kebebasan berekspresi ini harus diartikan sejauh dalam menyampaikan pendapat, mencari, menerima dan memanfaatkan informasi. Dalam hal menyampaikan pendapat, ini terkait dengan prinsip dasar hak anak yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu, pandangan anak harus didengarkan dan dipertimbangkan sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Kebebasan mencari informasi ini merupakan upaya-upaya seorang anak untuk mendapatkan informasi melalui berbagai cara, termasuk di antaranya media cetak maupun elektronik. Kebebasan dalam menerima informasi ini termasuk di dalamnya adalah proses surat-menyurat secara pribadi. Sedangkan kebebasan memanfaatkan informasi ini meliputi kegunaan informasi itu guna mengembangkan kapasitas masing-masing anak. Kesemuanya, mencari, menerima dan memanfaatkan informasi ini dapat berupa lisan, tulis ataupun cetak yang bisa diekspresikan melalui karya-karya seni ataupun dalam bentuk lain yang diminati anak itu sendiri.

Lebih lanjut, dalam hal mencari informasi dan pengakuan atas pentingnya informasi bagi anak-anak, maka dari itu perlulah ada jaminan untuk bisa mengakses dari berbagai sumber baik nasional dan internasional. Dalam upaya mengoptimalkan dalam mengakses informasi, Negara harus mendorong media masa (baik cetak, elektronik) untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang bermanfaat bagi anak.

Di sini, perlu dilakukan kerjasama ditingkat internasional guna mendukung tercapainya arus informasi semisal dalam pertukaran budaya melalui berbagai ragam bentuk media termasuk buku-buku khusus untuk anak. Untuk menghilangkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak ini, bentuk-bentuk linguistik yang digunakan juga harus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, termasuk bagi anak penyandang disabilitas dan anak-anak minoritas maupun suku pribumi.

Seiring dengan pelaksanaan hak ini, ketika membuka informasi pada anak, tidak menutup kemungkinan juga mengalir informasi-informasi yang membahayakan anak. Misalnya, longgarnya akses internet pada informasi terkait pornografi maupun doktrin-doktrin yang bertentangan dengan ideologi suatu Negara. Untuk itu, salah satu kewajiban pemerintah, perlulah dibuat garis-garis besar pedoman untuk melindungi anak dari informasi yang bisa menciderai perkembangan anak.

Kebebasan lain yang harus dijamin adalah kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan. Bagi anak, hak ini terkait erat dengan lingkungan di mana mereka tinggal, keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sosial yang wajar, anak akan sangat mungkin mengikuti agama dan keyakinan yang dianut oleh orangtua mereka. Untuk itu, dalam hal ini, pihak Negara pun harus menjamin untuk menghormati hak dan kewajiban orangtua dalam mengarahkan anak-anak mereka dalam berfikir, beragama dan menganut keyakinan mereka. Tentunya dengan memperhatikan kapasitas anak untuk mengembangkan pribadinya.

Dalam hal penghormatan ini, harus dijamin bahwa masyarakat minoritas ataupun masyarakat pribumi harus mendapatkannya. Artinya, dengan adanya jaminan ini, anak-anak minoritas ataupun masyarakat pribumi juga bisa menikmati kebebasan berfikir, beragama dan menganut keyakinan layaknya orangtua dan masyarakat sekitar mereka.

Selain itu, anak juga harus mendapat jaminan atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Dalam mendukung kebebasan ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah pada khususnya dan masyarakat secara umum. Diharapkan orang dewasa sebisa mungkin menciptakan ruang bagi anak untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Idealnya, aktivitas ini bisa dilakukan di manapun, baik dilingkungan masyarakat sekitar maupun di sekolah. Arah dari kegiatan ini diharapkan untuk pengembangan kapasitas anak itu sendiri dalam kehidupan sosial kedepannya.

Namun begitu, hak-hak tersebut di atas boleh dibatasi bilamana memang diperlukan. Sebagai pertimbangannya, dalam suatu masyarakat yang demokratis, pembatasan tersebut untuk melindungi keamanan nasional, keselamatan umum, ketertiban umum (*ordre public*), kesehatan atau moral umum atau hak dan kebebasan orang-orang lain. Namun begitu, ketetapan pembatasan ini harus diatur atas dasar undang-undang yang berlaku.

C. Perlindungan pribadi

Seorang anak, dengan adanya pengakuan hak-hak mereka sebagai individu yang utuh, juga berhak untuk mendapat perlindungan atas gangguan atau serangan terhadap kehormatan dan reputasi anak, kehidupan pribadi, keluarga, rumah atau korespondensi anak. Di sini, yang harus menjadi catatan adalah, bentuk perlindungan ini harus diterapkan pada seluruh anak (tanpa diskriminasi) dan dalam semua situasi. Artinya, perlindungan ini harus mencakup semua anak termasuk anak dalam keluarga, pengasuhan alternatif, dan semua institusi atau fasilitas pelayanan Negara lainnya.

Dalam kasus di keluarga, perlindungan atas serangan atau gangguan pribadi itu seringkali berasal dari pihak keluarga. Misal orangtua atau saudara. Secara tidak sadar, orangtua atau saudaranya beranggapan bahwa anak-anak tidak punya rahasia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga, orangtua ini merasa wajar untuk masuk ke kamar tanpa seijin anak. Atau barangkali mengeledah barang-barang milik anak tanpa seijin anak.

Sedangkan yang sering terjadi dalam institusi pengasuhan alternatif, anak-anak pada umumnya tidak diberi ruang yang cukup untuk menjaga privasinya. Misalkan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, di mana anak sedang menjalani hukuman pidana mereka—seringkali mereka tidak bisa menikmati hak korespondensi mereka. Karena petugas pemasyarakatan umumnya memeriksa (membaca terlebih dahulu) surat-surat tersebut.

Dalam kaitannya dengan anak yang berkonflik dengan hukum, setiap anak tersebut harus mendapat perlindungan yang tak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kecuali, demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagai upaya terakhir, anak tersebut harus direnggut hak atas kebebasan Bergeraknya (ditahan dan dipenjarakan). Namun, setidaknya, mereka harus wajib untuk dilindungi dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman yang bersifat materi, penghukuman seumur hidup dan perampasan kebebasan sewenang-wenang.

Selebihnya, bagi anak-anak ini (anak yang berkonflik dengan hukum), umumnya akan dikenakan tindakan perampasan kebebasan. Atau, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah penahanan dan pemenjaraan. Dalam kasus anak yang dirampas kebebasan seperti ini, maka ada tiga prinsip yang harus diterapkan.

Prinsip pertama adalah, bentuk-bentuk penahanan dan atau pemenjaraan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi, perampasan kebebasan tanpa dasar hukum yang jelas adalah bentuk pelanggaran hak anak.

Selanjutnya, prinsip kedua adalah perampasan kebebasan anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir. Maksudnya di sini adalah, harus ada upaya lain yang ditempuh untuk menghindari penahanan dan pemenjaraan anak. Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum sudah muncul dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diatur dalam undang-undang itu bahwa, upaya lain harus dilakukan sebelum melalui jalan terakhir, proses pidana. Upaya lain itu adalah proses diversifikasi. Yaitu proses pengalihan peradilan pidana formal, menjadi penyelesaian dengan mekanisme musyawarah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Secara prinsip ini disebut sebagai *restorative justice system*.

Prinsip ketiga adalah segala bentuk penahanan dan pemenjaraan harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini mengingat bahwa penjara bukanlah lingkungan terbaik bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Umumnya, konsep penjara yang ada di Indonesia masih bersifat *retributive justice*.

Bagi anak-anak yang harus dirampas kebebasan mereka, maka, dalam Konvensi ini juga dijamin bagaimana kondisi di mana anak harus ditempatkan. Setidak-tidaknya, Penempatan anak harus dipisahkan dengan orang dewasa. Kecuali, untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka, dengan pertimbangan tertentu anak bisa ditempatkan dengan orang dewasa. Lingkungan instansi penempatan anak juga harus memperhatikan kebutuhan untuk perkembangan baik fisik dan mental mereka. Seperti, ukuran kamar anak, kebersihan termasuk air bersih dan sanitasi, menu makan mereka dan lainnya harus diatur dengan mendapat rekomendasi dari otoritas kesehatan.

Selain itu, anak yang dirampas kebebasannya harus dijamin supaya mereka selalu bisa memelihara hubungan dengan keluarga. Bentuk-bentuk hubungan keluarga ini bisa dengan tatap muka, surat-menyurat maupun berbagai cara lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan segala upaya untuk melaksanakan pemenuhan hak tersebut. Termasuk diantaranya, membuat sistem dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan anak yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka.

Seorang anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat anak. Selain itu, anak-anak ini, dalam proses peradilan, berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan berhak untuk mengajukan perkara mereka pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Proses peradilan yang dimaksud adalah ketika berada di kepolisian, kejaksaan dan persidangan. Kasus mereka pun harus mendapat kejelasan terhadap putusan pengadilan secepatnya. Selanjutnya, dalam proses menjalani hukuman, segala bentuk perlakuan harus disesuaikan dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Semua bentuk-bentuk pelaksanaan hak-hak di atas, menjadi kewajiban Negara dan tanggung jawab semua pihak. Para pihak ini haruslah tidak terbatas pada masyarakat, pihak-pihak dunia usaha, maupun lingkungan terkecil dari komunitas sosial itu sendiri, keluarga.

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Seorang anak dianggap belum matang, baik secara fisik maupun mental. Untuk itu, dalam kelompok hak ini mengatur lingkungan pengasuhan anak. Tujuannya adalah menjamin supaya anak bisa melewati masa anak-anak mereka pada situasi lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif lainnya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

A. Hak dan tanggung jawab orangtua

Lingkungan keluarga dipercaya sebagai lingkungan terbaik dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Meski begitu, dalam praktik sosial, tidak semua anak bisa menjalani hidup bersama dengan keluarga mereka. Misalkan karena orangtua anak meninggal, kemiskinan, orangtua menelantarkan anak, anak terlibat pelanggaran pidana dan lain sebagainya. Untuk itulah, di sini perlu peran Negara untuk memperkecil peluang seorang anak hidup di luar lingkungan keluarga mereka.

Sebelum lebih jauh, perlu, makna 'keluarga' harus dipahami secara luas. Tidak hanya sebatas orangtua atau wali yang sah. Namun juga bisa mencakup keluarga besar termasuk kakek-nenek, dan bentuk-bentuk pengasuhan traditional maupun modern di komunitas. Setidak-tidaknya tipikal dari keluarga ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan kombinasi ibu, ayah, saudara (sibling), kakek-nenek dan kelompok-kelompok lain dari keluarga besar ataupun para pengasuh profesional khusus di pengasuhan anak dan institusi pendidikan.

Mengawali perlindungan dalam kelompok ini, pada mulanya, Negara memberikan jaminan penuh bagi keluarga atas hak dan tanggung jawab mereka. Artinya, keluarga mempunyai tanggung jawab utama dalam mengasuh anak. Tanggung jawab penuh ini harus dimaknai dengan menyerahkan kewenangan kepada orangtua dalam membawa anak untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan sosial yang optimal.

Namun, meski orangtua menyandang kewajiban dalam pengasuhan anak, kewajiban ini juga disertai dengan pembatasan. Akan tetapi, bukan berarti hal ini bermaksud

mengurangi hak pengasuhan orangtua. Pembatasan tersebut haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam contoh sehari-hari, dapat kita temui dalam kasus pernikahan anak akibat dijodohkan orangtua. Dalam cara pandang pengasuhan lama, orangtua memiliki kewenangan mutlak terhadap anaknya, termasuk menjodohkan mereka. Namun, cara pandang baru ini muncul untuk membatasi itu. Hal ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di mana, dampak pernikahan anak dapat menghambat pertumbuhan mental dan sosial anak kedepan.

Selain itu, fakta sosial yang terjadi di keluarga dengan pendapatan yang rendah, banyak terjadi di mana anak harus berhenti sekolah karena membantu bekerja. Kejadian yang lebih radikal, misalnya, orangtua menyarankan anaknya untuk terus bekerja tanpa menghiraukan pendidikan mereka. Sangat besar kemungkinan, kedepannya, perkembangan fisik, mental dan sosial dari anak-anak ini tidak optimal. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua contoh kasus di atas menunjukkan mengapa kewenangan orangtua itu perlu dibatasi. Sederhananya, garis tebal yang membatasi kuasa orangtua adalah ketika tindakan orangtua berpotensi pada terhambatnya perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Maka itu, di sini Negara wajib berperan serta dalam upaya mempertahankan agar anak bisa tetap tinggal dalam keluarga mereka. Dalam konvensi ini dengan tegas mengatur bahwa 'negara wajib membantu setiap keluarga dalam pengasuhan anak'. Makna dari kata 'membantu' ini harus dipahami dalam arti yang luas. Setidak-tidaknya, harus dipahami dan tidak terbatas pada pemberian bantuan terkait dengan finansial, material, legal maupun informasi (pendidikan sosial).

Dalam hal dukungan finansial dan material, di sini, Negara harus membuat desain jaminan sosial. Misalnya dengan adanya program penurunan kemiskinan dengan cara memberi tunjangan kesehatan, bahan makanan pokok atau bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya. Terkait dengan program tersebut, Negara perlu menyebarluaskan prosedur tunjangan atau jaminan sosial bagi para orangtua.

Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi ini. Penyebabnya, mungkin jadi adalah karena minimnya informasi atau bahkan buta huruf. Untuk itulah, segala upaya penyebarluasan informasi terkait tunjangan jaminan sosial yang diatur oleh perundang-undangan domestik, harus dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kemampuan daya tangkap masyarakat. Boleh jadi, hal ini bisa menggunakan metode penyebaran informasi secara oral dan visual seperti siaran radio, televisi, brosur dan sejenisnya.

Jaminan sosial ini harus diberikan pada anak dalam keluarga-keluarga rentan. Yang termasuk dalam keluarga ini misalnya anak yang tinggal dalam keluarga yang orantuanya cerai, *singleparent*, orangtua yang bekerja dengan waktu yang padat, orangtua yang pendapatannya di bawah standar upah minimum, anak yang tinggal dengan orangtua yang melakukan tindakan pidana dan lainnya. Bagi keluarga-keluarga ini, bantuan haruslah secara menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada ekonomi dan materi saja. Di sini juga penting memberikan bantuan informasi, termasuk melalui pendidikan sosial.

B. Pemisahan dan mempertemukan kembali

Dalam situasi khusus, jika dibutuhkan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, pemisahan terhadap anak dan keluarga bisa dilakukan. Seperti misalnya dalam kasus anak bersama orangtua yang hidup di jalan atau dalam situasi kemiskinan, keluarga ini bisa dikaji kelayakan orangtua mereka dalam mengasuh anak. Orangtua yang dianggap tidak layak jika setidaknya-tidaknya mereka tidak menunjukkan kemauan untuk mendukung perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Selain itu, ada situasi lain yang memang krusial untuk dilakukan pemisahan dengan orangtua mereka. Misalnya, anak yang orangtua sedang menjalani hukuman, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang orangtua bekerja di luar negeri, anak yang berada dalam imigrasi maupun sedang dideportasi, anak dalam konflik bersenjata, anak yang berada dalam budaya-budaya yang membahayakan dan sebagainya. Dalam kasus ini harus dibuat prosedur perundang-undangan untuk pemisahan tersebut dan ditetapkan kedalam peraturan yang berlaku.

Standar dasar dalam pembuatan aturan ini harus mencakup aturan secara komprehensif. Misalnya, dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan pemisahan anak – pendapat anak harus menjadi syarat utama. Pandangan anak ini harus dimasukkan dalam prosedur pengambilan keputusan di setiap proses peradilan terkait. Selain itu, prosedur perundang-undangan juga harus memuat tata cara reunifikasi bagi anak-anak yang dipisahkan berdasar putusan pengadilan. Hal lain yang harus dijamin adalah, terkait pemenuhan permintaan informasi keberadaan anak dan keluarga, sehingga mereka bisa terus mendapat informasi.

Pada kasus terjadinya pemisahan anak dengan orangtua (dalam lintas batas Negara), Negara harus menjamin supaya keduanya bisa mempertahankan hubungan satu sama lain, baik langsung maupun melalui media perantara. Jika terjadi kasus, di mana seorang anak terpisah oleh lintas batas Negara dari orangtua, dalam hal ini, Negara wajib memberikan jaminan kemudahan dalam hal perijinan keluar ataupun masuk dalam satu Negara ke Negara lainnya.

Terkait dengan anak yang terpisah dengan orangtua, khususnya yang menyangkut lintas batas Negara, maka, di sini, peran Negara-negara peserta Konvensi harus membuat prosedur untuk menjamin reunifikasi mereka. Setidaknya, di sini harus dijamin dari hak orangtua untuk meninggalkan atau masuk suatu Negara, dengan untuk tujuan pertemuan kembali dengan anak-anak mereka.

Selain itu, hak anak juga harus dijamin dalam hal memelihara hubungan mereka dengan keluarga yang berada di Negara lain. Bentuk hubungan ini, setidaknya meliputi pemberian informasi secara regular maupun kontak langsung antara anak dengan keluarga mereka. Bagi anak dan orangtua yang berada di luar Negara mereka, hak untuk masuk dan berkedudukan kembali di Negara mereka haruslah dijamin oleh Negara.

Pembatasan pada jaminan reunifikasi antara anak dan orangtua hanya bisa dilakukan bilamana memang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*ordre publik*), kesehatan atau moral umum atau hak dan kebebasan orang-orang lain. Dalam menyelenggarakan kewajiban ini, pemerintah juga harus memperhatikan kejahatan-kejahatan lain yang mengakibatkan terjadinya penculikan atau penyelundupan seorang anak untuk masuk dan keluar dalam suatu Negara. Penting, untuk maksud ini, suatu Negara memelihara hubungan kerjasama bilateral dan multilateral dengan maksud memerangi kejahatan pemindahan atau penyelundupan anak secara illegal.

Negara harus melakukan upaya pencegahan untuk menghindari kejahatan pemindahan illegal dan tanpa upaya pemulangan anak yang menyangkut lintas batas Negara. Harus menjadi catatan di sini bahwa, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan anak sekalipun, maka, hal ini harus dianggap illegal. Peran setiap Negara peserta di sini adalah harus menjalin hubungan kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.

C. Anak yang terpisah dari orangtua

Terkadang, anak tidak bisa selalu hidup dilingkungan orangtua maupun keluarga mereka, baik sementara maupun selamanya. Penyebabnya, boleh jadi karena kematian orangtua mereka, korban penculikan, sedang mengungsi, atau bahkan akibat keputusan dari Negara yang diambil untuk kepentingan terbaik bagi anak. Terkait dengan kasus ini, Negara harus menempatkan anak-anak tersebut dalam kelompok anak yang harus mendapat perlindungan khusus dan bantuan ke mereka harus disediakan.

Bentuk perlindungan khusus dan bantuan pada anak-anak ini haruslah diatur sedemikian rupa. Setidak-tidaknya, pemerintah harus membuat prosedur sistematis atas perlindungan dan bantuan. Misalkan, pemerintah, melalui perundang-undangan, memberlakukan institusi pengasuhan yang layak bagi anak. Nantinya, institusi yang layak ini harus

mencakup fasilitas dan sumber daya manusia pengasuhan anak yang dijamin mumpuni dalam mendorong tumbuh kembang anak. Di Indonesia, sebagai contoh, bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal, bisa kita temukan pola pengasuhan pengganti dalam panti asuhan.

Selain anak yang orangtuanya meninggal, anak yang terpisah dengan anggota keluarganya akibat sebab lainya juga perlu diperhatikan. Misalnya, anak-anak yang kebebasanya direnggut karena disangka, didakwa dan dinyatakan bersalah melanggar aturan pidana—dalam penempatan penahanan atau pemenjaraan juga harus mendapat perlindungan khusus. Begitu juga dengan anak-anak penyandang cacat—tidak sedikit dari orangtua anak ini yang merasa malu, sehingga hidup mereka ditelantarkan. Anak jalanan pun begitu. Pengungsi anak dan pencari suaka anak, dalam hal ini, Negara peserta Konvensi wajib menyediakan bantuan pelayanan dan perlindungan khusus.

Selain pemerintah, pola pengasuhan pengganti ini juga didesain untuk disesuaikan dengan budaya masyarakat. Misalnya, dalam Islam dikenal sistem *kafalah* atau dengan mekanisme umum yaitu adopsi. Namun mekanisme ini juga harus ditetapkan kedalam proses perundang-undangan yang berlaku.

Proses adopsi anak, misalnya, proses ini harus diberlakukan kedalam peraturan. Kewenangan dalam memutuskan adopsi anak melalui proses peradilan. Dalam proses ini, ditekankan bahwa pemisahan anak hanya bisa dilakukan sebagai langkah terakhir. Artinya, pengambilan keputusan untuk adopsi harus diambil dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk menghindari penempatan anak pada pengasuhan keluarga yang tidak tepat, maka, adopsi harus dilakukan berdasarkan tata cara tertentu. Dalam hal ini, negara harus membuat atau mempunyai sebuah prosedur hukum yang jelas terkait adopsi anak.

Prosedur tersebut harus lah sedetail mungkin, sehingga, kepentingan terbaik bagi anak dapat terjamin. Misalkan, dalam prosedur tersebut haruslah melibatkan orang-orang yang dipercaya oleh si anak. Jika memungkinkan, keputusan ini mendapat persetujuan dari wali anak. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, pendapat anak harus menjadi syarat utama. Data-data orang yang akan mengadopsi haruslah bisa diakses dan jelas keberadaanya. Begitu juga dengan catatan sosial dan ekonomi calon pengadopsi harus lah bisa meyakinkan bahwa anak tersebut akan mendapat yang terbaik baginya.

Jika adopsi ini dilakukan melalui lintas Negara, maka, harus dipastikan bahwa Negara yang bersangkutan juga mengakui mekanisme adopsi. Selain itu, pertimbangan lain adalah lingkungan sosial calon pemberi adopsi ini bisa menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Untuk hal ini, Negara wajib meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral dalam upaya meningkatkan pengawasan pada anak tersebut.

D. Perlindungan dari kekerasan keluarga dan pengasuhan alternatif

Dalam semua pengasuhan, baik yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, wali asuh maupun institusi pengasuhan alternatif, Negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari bentuk-bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran dan eskploitasi. Langkah-langkah legislatif ini merupakan tahap awal dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Setidaknya, hasil dari langkah legislatif ini menjadi jaminan legal pada bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak.

Upaya dalam menempuh langkah ini haruslah secara menyeluruh. Perlindungan kekerasan harus diawali dengan melakukan mengenali bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri. Setidaknya-tidaknya, pengkategorian kekerasan itu harus mencakup dan tidak terbatas pada:

1. Perlindungan anak dari informasi yang membahayakan.
2. Perlindungan anak dari praktik-praktik budaya yang merugikan anak.
3. Perlindungan dari *corporal punishment* atau bentuk-bentuk pendisiplinan di sekolah dengan menggunakan kekerasan atau hukuman yang tidak menghargai martabat manusia, serta tidak sesuai dengan ketentuan Konvinsi Hak Anak.
4. Perlindungan dari bentuk-bentuk kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual seperti upaya melakukan kegiatan seksual dengan anak, praktik-praktik eksploitasi dan pelacuran anak, penggunaan anak sebagai bahan-bahan pronografi dan lain sebagainya.
5. Perlindungan anak dari upaya penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
6. Perlindungan anak dari bentuk-bentuk eksploitasi.
7. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat.
8. Perlindungan dari dampak konflik bersenjata atau anak-anak yang berada di wilayah konflik bersenjata.
9. Dan lain sebagainya.

Perlindungan tersebut di atas, harus diterapkan secara menyeluruh, dalam setiap lapisan masyarakat. Misalnya, dalam lingkungan masyarakat terkecil, keluarga. Upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk penelantaran atau kekerasan dalam keluarga harus juga mendapat prioritas. Selain itu, perlindungan serupa juga harus diterapkan dalam lingkungan pengasuhan lainnya, seperti wali anak, institusi pengasuhan anak maupun institusi Negara yang punya mandat dalam pengasuhan anak.

Pola perlindungan ini harus mencakup pencegahan, penanganan kasus dan upaya-upaya pemulihan korban. Dalam upaya perlindungan anak, langkah-langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama. Bentuk langkah-langkah ini mencakup peningkatan pengetahuan dan pemahaman semua kalangan terhadap hak anak termasuk, para orangtua, guru, penegak hukum (polisi, jaksa), penegak keadilan, pekerja sosial dan pekerja kemanusiaan, tenaga medis serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam rangka melakukan tindakan pencegahan, khususnya pada pengasuhan alternatif, Negara harus menyusun prosedur peninjauan dan penilaian. Perosedur ini nantinya akan dilakukan secara teratur. Hasilnya, sekaligus akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi pada lembaga pengasuhan alternatif tersebut. Tujuan dari peninjauan dan penilaian ini adalah untuk beberapa hal:

1. Prosedur ini merupakan antisipasi terjadinya bentuk-bentuk abuse (kekerasan) dalam pengasuhan alternatif. Beberapa studi dan fakta menunjukkan bahwa seringkali anak-anak menderita dan ditelantarkan oleh sebuah institusi pengasuhan alternatif, baik milik pemerintah maupun masyarakat.
2. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam melaksanakan hak-hak anak yang hidup di luar lingkungan keluarga mereka.

Selain tindakan pencegahan, bentuk tindakan perlindungan lainnya adalah upaya penanganan. Di sini perlu langkah-langkah dalam menyiapkan para pihak terkait ini untuk menangani jika terjadi adanya korban. Termasuk di dalamnya adalah jaringan dan kelompok kerja untuk penanganan anak korban. Cakupan penanganan harus menyeluruh, dari proses rujukan pada pihak berwenang dan yang punya kapasitas dibidangnya, pemulihan fisik dan mental sampai dengan reintegrasi sosial pada korban.

PENYANDANG DISABILITAS, KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Dalam kelompok hak ini mengatur mekanisme jaminan kesehatan dasar anak dan kesejahteraan mereka. Upaya ini adalah bentuk dari bentuk perlindungan yang terkait dengan hak anak dalam mempertahankan hidup dan tumbuh kembang anak secara maksimal. Ada dua karakter anak di sini. Pertama adalah anak penyandang disabilitas dan kedua adalah anak secara umum. Kesemuanya mempunyai hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan yang setara.

A. Anak penyandang disabilitas

Dalam kelompok hak ini mengakui bahwa anak penyandang disabilitas fisik dan mental mempunyai hak sepenuhnya dalam menikmati kehidupan yang layak. Serta, pengakuan ini mengedepankan penghormatan martabat dalam peningkatan percaya diri anak untuk bisa mendukung mereka berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu dirancang program khusus dalam mendukung anak-anak penyandang disabilitas. Program tersebut harus secara luas dan tidak terbatas pada pendidikan, pelatihan, pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan-pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja dan berkreasi-rekreasi. Untuk itu, dukungan pemerintah wajib diarahkan pada keluarga (orangtua), maupun pada instansi-instansi yang melaksanakan dukungan tersebut. Negara diharapkan, sebisa mungkin, dengan kemampuan sumberdaya maksimal memenuhi kebutuhan mereka.

Bentuk nyata dalam pengakuan anak penyandang disabilitas ini, setidaknya-tidaknya harus diterapkan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang diarahkan untuk mempersiapkan mereka agar bisa berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk di antaranya;

1. Akses pada pendidikan dasar dan menengah secara cuma-cuma. Dengan catatan, sebisa mungkin, penyediaan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas ini tidak terpisahkan dengan pendidikan anak-anak pada umumnya.
2. Penyediaan akomodasi bagi anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perawatan khusus.

3. Penyediaan para pengajar profesional yang mampu mendorong individu untuk mengoptimalkan kegiatan akademis dan perkembangan sosial mereka.
4. Di masyarakat, mesti disediakan media komunikasi alternatif sesuai dengan apa yang dipahami anak-anak penyandang disabilitas, misalkan penggunaan tanda baca braille di ruang publik dan lainnya.

B. Kesehatan dan pelayanan kesehatan (berlaku untuk anak secara umum)

Dalam memastikan pelaksanaan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Negara mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi. Hak anak untuk menikmati kesehatan ini harus diartikan secara luas— setidaknya di sini mencakup fasilitas-fasilitas, pelayanan dan material. Sedangkan 'standar kesehatan tertinggi' ini haruslah ditujukan pada kesemua aspek yang terkait kesehatan. Maksudnya, kesehatan itu tidak bisa dicukupi secara terpisah. Melainkan, di sini harus diperhatikan meliputi kebutuhan biologis setiap individu dan lingkungan sosial-ekonomi. Sederhananya, Negara juga harus terlibat aktif mengalokasikan sumber dayanya dalam melindungi anak-anak dari penyebab terjangkitnya penyakit.

Pengakuan ini harus diberikan pada setiap anak, tanpa ada diskriminasi. Hal ini untuk menjamin hak dari anak-anak yang selama ini rentan terlupakan. Seperti misalnya anak yang hidup dalam kemiskinan, anak-anak perempuan, anak penyandang disabilitas, anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan maupun wilayah terpencil, anak yang berasal dari ras yang berbeda, anak yang dari suku pedalaman, pengungsi anak dan pencari suka anak maupun imigran ilegal anak.

Langkah-langkah ini akan dicapai dengan menyediakan sarana-sarana perawatan kesehatan dan rehabilitasi kesehatan. Setidak-tidaknya dalam Konvensi ini, secara eksplisit disebutkan beberapa poin yang wajib untuk dilakukan:

1. Memperkecil angka kematian bayi dan anak.
2. Memastikan pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan semua anak dengan penekanan untuk mengembangkan perawatan kesehatan anak.
3. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan dasar, melalui, antara lain, penerapan teknologi yang mudah diperoleh dan pengadaan makanan bergizi yang memadai, penyediaan air minum bersih serta mempertimbangkan resiko dan bahaya pencemaran lingkungan.
4. Memastikan perawatan kesehatan ibu-ibu sebelum dan sesudah melahirkan.

5. Memastikan semua golongan masyarakat, terutama perempuan dan anak, diberi informasi, mendapat pendidikan dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat dalam penggunaan air susu ibu, kesehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan.
6. Mengembangkan pencegahan perawatan kesehatan, panduan untuk orangtua, pendidikan dan pelayanan perencanaan keluarga.

Mengingat bahwa pemenuhan atas hak kesehatan ini membutuhkan alokasi sumberdaya yang besar, maka itu, bagi suatu Negara, mendapat toleransi untuk melaksanakan hak ini secara bertahap. Indonesia misalnya, jika merasa belum mampu mencukupi hak ini, bisa melakukannya dengan cara bertahap. Pelaksanaan secara bertahap ini perlu ditunjukkan dengan adanya penancangan program pemenuhan kesehatan bagi anak, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Rancangan program ini harus dengan detail mencantumkan daftar pemenuhan hak atas kesehatan pada kasus-kasus penyakit yang membahayakan. Misalnya, dalam hal ini, Negara perlu membuat desain pemenuhan hak dasar pada anak-anak yang rentan pada wabah penyakit menular. Jaminan yang umum dan wajib dilakukan mencakup memberikan akses pada air minum bersih pada anak, penyediaan sanitasi yang memadahi, melakukan pemberian imunisasi yang sesuai dengan kebutuhan anak, pelayanan kesehatan dan pemberian gizi yang cukup, dan juga menjamin supaya anak-anak berada pada lingkungan yang aman.

Tidak hanya itu, langkah-langkah dalam melaksanakan jaminan ini juga harus mencakup pencegahan kematian bayi dan anak, menyediakan pusat-pusat pelayanan kesehatan utama, perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan dan memberikan pendidikan perawatan kesehatan bagi masyarakat, ibu dan anak-anak.

Tidak hanya terhenti pada wilayah kesehatan fisik saja, akan tetapi, penyediaan kesehatan juga harus menyentuh dan memperhitungkan perawatan kesehatan mental anak. Perawatan kesehatan mental ini perlu diadakan mengingat dalam situasi sosial tertentu, baik di keluarga, sekolah dan lingkungan sosial termasuk dalam situasi konflik, anak-anak sangat rentan mendapat tekanan-tekanan mental. Serangan terhadap tekanan mental ini cenderung sukar untuk dipahami oleh orang yang bukan ahli dibidangnya. Untuk itu, upaya penyediaan perawatan mental secara khusus oleh para pakar ini harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga kestabilan emosi dan mental anak.

Selain itu, dalam konteks hak ini, praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak juga harus menjadi perhatian utama untuk segera dihapuskan. Di Indonesia, praktik ini bisa ditemukan dalam budaya pernikahan dini, *genital mutilation*, pengutamaan pada anak laki-laki sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam mengakses hak dan lain sebagainya.

C. Jaminan sosial dan standar hidup yang layak

Kesemuanya, langkah-langkah yang disebut di muka wajib dijamin dengan penyediaan jaminan sosial oleh pemerintah, khususnya jaminan kesehatan yang dialamatkan langsung kepada anak. Hal ini mengingatkan bahwa, dalam lingkungan terkecil, umumnya, anak, secara ekonomi dan finansial masih tergantung pada orangtua. Oleh karenanya, pada situasi-situasi tertentu seperti keluarga mereka sakit, menderita bangkrut, penyandang disabilitas dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka untuk menjamin anak-anak tersebut, Negara wajib untuk memberikan bantuan finansial.

Bantuan sosial ini termasuk perlindungan sosial, harus sebisa mungkin berdampak yang menguntungkan pada anak. Misalnya, ketika seorang anak yang keluarganya tidak bisa untuk menghasilkan kebutuhan keluarga, umumnya, anak-anak tersebut akan membantu keluarga mereka mencari nafkah. Akhirnya, anak berpeluang masuk menjadi pekerja anak. Upaya perlindungan sosial ini, salah satunya ditujukan untuk mencegah terjadinya hal ini. Namun begitu, mengingat keberagaman permasalahan di masyarakat, maka dari itu, bentuk dari pemberian jaminan sosial ini harus dikaji sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah tertentu. Dalam rangka menjamin terlaksananya kewajiban tersebut, maka, prosedur ini harus diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, perlu juga ditekankan bahwa bantuan dan jaminan sosial ini diberikan pada anak-anak yang orangtuanya bekerja. Misalkan bagi anak-anak yang ditinggal orangtuanya untuk bekerja sehari-hari, khususnya pada masa-masa balita, perawatan kesehatan dan pendidikan usia dini harus menjadi perhatian. Dalam hal ini, Negara harus menjadi aktor kunci untuk merangkul para pihak terkait dalam menerapkan tanggung jawab ini.

Setidak-tidaknya, pemerintah perlu memunculkan wacana pelaksanaan 'tanggungjawab sosial' pada dunia usaha untuk memperhatikan hak-hak para pekerja mereka. Hak-hak tersebut meliputi hak anak dari keluarga pekerja tersebut.

Selain itu, dalam kelompok hak ini juga mencakup adanya perlindungan dari penggunaan obat-obatan terlarang. Perlindungan juga tidak terbatas pada pencegahan pemanfaatan anak dalam pembuatan dan pengedaran obat-obatan terlarang tersebut. Untuk itu, Negara wajib melakukan langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan.

Kesemua bentuk bantuan dan jaminan sosial di atas haruslah diarahkan untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Meski diakui bahwa orangtua sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam mencukupi kebutuhan anak, akan tetapi, di sini, Negara juga harus menghormati batas kemampuan dan kondisi keuangan mereka. Dengan kata lain, Negara, melalui jaminan sosial dan bantuan sosial ini harus menjadi benteng terakhir bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Untuk itu, langkah-langkah nyata harus dilakukan untuk melaksanakan jaminan ini.

Misalnya, langkah nyata itu harus ditempuh dengan melakukan studi terstruktur dan sistematis guna memahami karakter kerentanan masyarakat, seperti di daerah urban maupun wilayah pedesaan. Selanjutnya, upaya itu harus dilanjutkan dengan strategi pembangunan nasional yang komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan program ini, harus ditekankan bahwa fokusnya adalah untuk pemenuhan hak anak dalam keluarga rentan. Seperti misalnya anak-anak yang tidak tinggal dengan orangtuanya, anak-anak yang hidup dengan neneknya yang kesulitan untuk mencari kebutuhan hidup dan lainnya. Bagi masyarakat seperti ini, kewajiban Negara dalam memberikan jaminan sosial adalah dengan cara menjamin bantuan yang bersifat material, finansial ataupun bentuk-bentuk lain yang menjadi kebutuhan sehari-hari mereka. Setidaknya, kebutuhan pangan, termasuk kecukupan nutrisi harus dijamin. Selain itu, kebutuhan papan dan sandang harus menjadi prioritas utama untuk disediakan.

PENDIDIKAN, WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Dalam kelompok hak pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, mewajibkan Negara untuk menjamin atas hak-hak tersebut. Langkah-langkah nyata pemenuhan hak tersebut juga harus dilakukan. Mengingat adanya keterbatasan suatu negara dalam melaksanakan hak-hak ini, negara-negara peserta bisa melakukannya dengan cara bertahap. Secara lebih detail, jaminan-jaminan terhadap hak-hak tersebut dirinci kedalam uraian berikut.

A. Pendidikan

Kelompok hak di sini menjamin hak atas pendidikan bagi setiap anak. Prinsip dasar yang dijamin terhadap hak atas pendidikan adalah berlandaskan ‘prinsip kesetaraan peluang’ dalam mengakses pendidikan. Mengingat, fakta yang terjadi masih menunjukkan adanya diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok anak semisal, anak perempuan, anak-anak penyandang disabilitas, anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak kelompok minoritas dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

Namun tentu saja, dalam kasus di Indonesia, pemenuhan hak atas pendidikan pastinya memakan biaya yang tinggi. Hal ini mengingat letak geografis Indonesia yang terdiri dari Negara kepulauan dan jumlah populasi anak Indonesia yang besar. Maka itu, proses pemenuhan hak atas pendidikan ini bisa dilakukan secara bertahap.

Proses pelaksanaan pendidikan secara bertahap itu harus disertai dengan adanya rencana jangka panjang, yang mencakup langkah-langkah pemenuhan hak atas pendidikan. Rencana tersebut harus dilengkapi dengan tata cara mengukur hasil kerja mereka, termasuk pemenuhan bagi anak-anak yang rentan terkena dampak diskriminasi di atas.

Pendidikan, dalam hal ini setidaknya harus dimaknai sebagai berikut: *‘Kata ‘Pendidikan’ haruslah meyaratkan keseluruhan proses kehidupan sosial yang diartikan di mana seorang individu atau kelompok sosial secara sadar belajar untuk mengembangkan diri mereka yang bertujuan pada kepentingan komunitas nasional dan internasional. Proses belajar itu harus secara menyeluruh mencakup kapasitas personal, sikap, bakat dan pengetahuan mereka. Proses pembelajaran ini harus tidak terbatas*

pada suatu bentuk aktivitas tertentu. (Pasal 1 (a)- Recommendation concerning Education for International Understanding, 1974)

Untuk itu, setidaknya-tidaknya, standar minimal yang harus dijamin atas hak pendidikan adalah menganjurkan adanya pendidikan wajib pada anak dan menyediakan secara cuma-cuma (gratis) pada setiap anak. Di sini, makna 'gratis' dalam pendidikan wajib harus diartikan pada seluruh komponen biaya pendidikan dan tidak terbatas pada biaya sekolah (atau di Indonesia dikenal sumbangan pembinaan pendidikan / SPP) saja. Namun lebih jauh, hal ini harus meliputi kebutuhan lainya seperti biaya seragam, buku-buku penunjang, alat tulis dan lainya.

Tidak hanya terhenti pada upaya pengadaan sarana sekolah, jaminan atas pendidikan ini harus diarahkan pada langkah-langkah dalam mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah. Artinya, di sini diperlukan cara dan pendekatan yang efektif untuk mengurangi angka putus sekolah. Di Indonesia, angka putus sekolah seringkali disebabkan karena pernikahan dini, anak-anak harus bekerja ataupun karena ketidak tersedia kebutuhan penunjang sekolah dan untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, program pendidikan ini harus memperhatikan prinsip 'aksesibilitas'.

Prinsip aksesibilitas pendidikan yaitu program-program pendidikan harus bisa diakses oleh setiap anak tanpa adanya pelanggaran akibat diskriminasi. Di dalam prinsip aksesibilitas ini perlu memperhatikan tiga hal, yang pada umumnya saling bersentuhan dengan asas lainya, yaitu:

1. Tanpa diskriminasi, yaitu pendidikan harus bisa diakses oleh siapaun termasuk oleh kelompok-kelompok rentan.
2. Aksesibilitas secara fisik, yaitu pendidikan harus berada pada jangkauan fisik yang terjangkau. Misalkan pengadaan sekolah di lingkungan di mana anak-anak tinggal atau pendidikan yang menggunakan teknologi modern (program pembelajaran jarak jauh).
3. Aksesibilitas secara ekonomi, yaitu pendidikan harus bisa dijangkau untuk semua anak. Artinya, hal ini harus kembali pada semangat dasar pendidikan 'gratis untuk setiap anak'.

Upaya lain untuk melengkapi kewajiban pendidikan ini adalah melakukan langkah penyediaan pendidikan tinggi supaya bisa diakses. Namun begitu, upaya ini memang harus disesuaikan dengan kemampuan suatu Negara tertentu. Bukan tidak mungkin, penyediaan pendidikan tinggi ini dilakukan melalui bentuk-bentuk pendidikan berbasis keterampilan atau pengembangan bakat lainya.

Untuk mewujudkan akses pendidikan menengah dan tinggi bagi anak-anak, perlu untuk dibuat pengembangan alternatif program yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan keahlian hidup bagi mereka. Seperti misal, dengan diadakanya pendidikan umum dan

kejuruan. Pengembangan ini perlu didasarkan pada konteks sosial, budaya dan geografi setempat.

Di sini, yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan adalah upaya penyediaan program bantuan keuangan dalam mengakses pendidikan. Sebisa mungkin, pendidikan menengah dan tinggi diberikan secara gratis. Jikapun, kemampuan negara penyelenggara tidak memungkinkan, mereka bisa diberikan alternatif bantuan dalam mengakses pendidikan tersebut. Semisal, bantuan ini bisa dengan penyediaan mekanisme program beasiswa dll.

Upaya pengembangan alternatif juga harus sebangun dengan langkah-langkah dalam mendorong kehadiran anak-anak dapat secara teratur datang ke sekolah. Tidak hanya itu, program-program pendidikan yang menarik harus bisa membuat para peserta didik nyaman untuk belajar di dalamnya. Tujuan utamanya adalah supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikan dalam setiap jenjang yang harus mereka tempuh dan dengan begitu dapat mencegah dan menekan angka putus sekolah secara berarti.

Dalam rangka menjalankan proses kegiatan belajar-mengajar, anak-anak harus menjadi prioritas utama. Prinsip 'kepentingan terbaik bagi anak' harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini harus diterapkan dalam setiap situasi, termasuk juga ketika melakukan upaya-upaya pendisiplinan terhadap anak di sekolah. Bahwa tidak ada satu alasan pun yang bisa digunakan untuk membenarkan langkah-langkah pendisiplinan dengan cara menjatuhkan martabat anak.

Selain itu, proses belajar mengajar ini harus peka pada bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak. Misalnya, *bullying*, tawuran antar sekolah dan lain sebagainya. Prinsipnya, pengasuhan dalam institusi belajar menjadi tanggung jawab para orang dewasa untuk mendukung kepentingan terbaik bagi anak dan upaya tumbuh-kembang secara optimal.

B. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan, dalam Konvensi ini, tidak boleh dimaknai dalam arti yang sempit. Artinya, di sini pendidikan bukan hanya terkunci pada detail kegiatan pembelajaran seperti melek huruf, berhitung, pengetahuan alam ataupun pola pemecahan masalah. Namun lebih jauh, pendidikan haruslah disepakati untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi anak, mengembangkan kapasitas mereka dengan melindungi dan memenuhi hak-hak mereka. Selain itu, pendidikan juga harus disesuaikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat. Pada dasarnya, tujuan semua itu adalah untuk pengembangan kepribadian, martabat-harga diri dan kepercayaan diri, bakat, kemampuan mental dan fisik anak, hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Proses pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan fisik dan mental mereka tidak boleh hanya sebatas pengembangan intelektual anak semata. Seperti mainstream yang ada di institusi pendidikan kita, pada umumnya, institusi pendidikan hanya berfungsi sebagai arena berlatih intelektual anak. Namun, pandangan ini harus ditinggalkan. Proses ini haruslah mencakup langkah-langkah dalam mendorong anak untuk mengembangkan bakat individu mereka. Seperti misalnya, bakat kreatif dalam seni dan mengembangkan budaya, kerajinan tangan, olah raga, keahlian hidup dan sebagainya. Fungsi-fungsi sensorik dan motoric harus dioptimalkan dalam proses pendidikan.

Pendidikan juga harus digunakan untuk menumbuhkan sikap penghargaan terhadap hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan ini, paling tidak, suatu Negara di bawah institusi yang diberi kewenangan harus mendesain pola dan tata cara untuk memperkenalkan hak asasi manusia pada anak-anak. Di Indonesia, setidaknya, kementerian pendidikan haruslah bertugas untuk melakukan itu. Di antaranya adalah menyusun kurikulum hak asasi manusia yang sesuai dengan tingkat kematangan belajar para siswa. Tidak hanya berhenti pada batas pengenalan, pembentukan sikap untuk menghargai hak asasi ini harus dibawa pada praktik-praktik nyata. Misalkan, praktik pelaksanaan penghormatan hak asasi di rumah, di sekolah maupun di komunitas.

Untuk menumbuhkan keharmonisan sosial, pendidikan juga harus menyentuh tentang pola sosial yang harmonis. Misalnya, hal ini harus dimulai dengan mengembangkan sikap yang harmonis di lingkungan sosial terkecil, keluarga, yaitu dengan membangun sikap anak menghormati orangtua. Selain itu, penghormatan untuk membangun sikap harmonis di lingkungan sosial juga perlu disentuh. Semisal pengembangan menghormati kepribadian budaya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai nasional di mana anak tinggal, dan negara di mana anak mungkin bersal dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradaban anak juga harus menjadi perhatian dalam arah pendidikan. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab pada situasi masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan gender, persaudaraan di antara setiap orang, kelompok etnis, bangsa, agama dan semua orang penduduk bumi. Dan juga pengembangan sikap menghormati lingkungan harus menjadi perhatian.

Arah pendidikan ini tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk merampas hak anak-anak dari pihak minoritas. Seperti missal bagi anak-anak dari suku bangsa pribumi, mereka harus leluasa untuk menikmati agama dan keyakinan, bahasa, adat – kebiasaan dan kebudayaan mereka sendiri. Pendidikan harus diarahkan untuk mendukung situasi ini. Upaya-upaya harus dilakukan dalam mendukung kewajiban ini, maka itu harus ada aturan perundang-undangan yang mampu memayungi hak-hak anak minoritas tersebut.

C. Menggunakan waktu luang, rekreasi dan aktivitas budaya

Tak terbatas hanya pendidikan, ruang lingkup dari kelompok hak ini juga menjamin bahwa memanfaatkan waktu luang dan beristirahat, bermain dan melakukan kegiatan rekreatif termasuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni juga wajib dilindungi. Anak-anak harus sedapat mungkin menikmati masa anak-anak mereka. Umumnya, hak penggunaan waktu luang dan beristirahat ini seringkali terlupakan. Padahal, pada masa anak-anak, hak ini merupakan salah satu aktivitas yang penting guna menjamin perkembangan anak. Mengingat, jika seorang anak selalu mendapat beban yang berkelanjutan, maka akan sangat sulit bagi anak tersebut untuk konsentrasi belajar. Dampak lebih lanjut bagi anak yang tidak mendapat hak menggunakan waktu luang dan beristirahat adalah memunculkan kerentanan anak untuk terserang penyakit.

Selain itu, di sini, anak juga dijamin haknya dalam bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia dan kematangan anak. Bermain dan rekreasi merupakan bentuk kegiatan yang sama sekali berlainan. Meski kedua kegiatan ini seringkali diartikan mempunyai karakter sendiri-sendiri, namun keduanya harus mengacu pada prinsip yang sama. Tidak ada kewajiban dan tidak membebani anak.

Missal, hak anak untuk bermain, umumnya adalah kegiatan yang bebas dan seringkali di luar dari kendali orang dewasa. Sedangkan kegiatan-kegiatan rekreasi identik dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur seperti bagian-bagian dari program sekolah, olahraga, berkesenian dan lainnya. Meskipun begitu, prinsipnya, keduanya haruslah sama-sama tidak memberi kewajiban dan membebani anak.

Hak anak di sini juga mencakup pada upaya menjamin mereka untuk secara bebas berpartisipasi pada kegiatan budaya serta aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan seni di komunitas mereka. Tujuannya terkait dari upaya melindungi anak supaya tidak tercerabut dari asal-usul mereka.

Untuk mendukung pelaksanaan hak-hak ini, Negara harus berperan aktif mendorong dan meningkatkan peluang semua anak untuk bisa melakukan hak-hak di atas. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan peluang harus diterapkan. Artinya, setiap anak, baik anak penyandang disabilitas pun diberikan ruang yang setara dengan anak-anak lainnya. Langkah-langkah ini harus ditempuh dengan cara menyesuaikan fasilitas-fasilitas yang disediakan dengan kebutuhan setiap anak yang beragam.

LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN KHUSUS

Kelompok hak ini merupakan jaminan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, jaminan yang ada dalam kelompok ini hanya berlaku bagi kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus tersebut. Anak-anak yang harus mendapat perlindungan khusus ini dikategorikan kedalam empat kategori: (1) Anak-anak dalam situasi darurat, (2) Anak-anak yang terlibat dalam administrasi sistem peradilan anak, (3) Anak-anak dalam situasi eksploitasi, dan (4) Anak-anak dari kelompok minoritas dan pribumi. Secara lebih rinci, kesemuanya diuraikan sebagai berikut:

A. Anak-anak dalam situasi darurat

1. *Refugee* anak dan pencari suaka anak

Hal yang paling mendasar di sini adalah Negara harus mengakui hak-hak *refugee* anak dan pencari suaka anak untuk mendapat perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang sesuai. Bentuk-bentuk pengakuan ini harus muncul dalam peraturan perundang-undangan domestik suatu Negara.

Perlu ditekankan bahwa definisi *refugee* di sini harus merujuk pada konvensi internasional terkait status *refugee* 1951, yaitu:

*Suatu kondisi di mana setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, yang berada di luar Negara kebangsaan mereka yang diakibatkan kekhawatiran akan mendapat hukuman karena alasan perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pilihan politik sehingga mereka tidak bisa atau tidak mau kembali ke negeri mereka karena takut. (lih. Konvensi terkait status *refugee* 1951)*

Dalam pelaksanaannya, langkah utama dalam perlindungan *refugee* anak dan pencari suaka anak adalah dengan cara mengidentifikasi status mereka terlebih dahulu. Prinsipnya, seorang anak tidak bisa dirujuk secara otomatis masukan kedalam prosedur pencari suaka. Namun begitu, bagi anak yang ditetapkan atau tidak mendapat mendapat stutus *refugee* and pencari suaka, mereka harus tetap mendapat hak-hak yang sama.

Perlindungan hak-hak yang sesuai pada anak-anak ini merujuk pada hak anak secara umum misalkan hak pengakuan atas kewarganegaraan mereka, hak untuk mempertemukan kembali dengan keluarga mereka, hak untuk bisa kembali ke Negara asal mereka, hak untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat (jika dibutuhkan dan dimungkinkan), hak untuk diadopsi lintas Negara, hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan serta hak agar tidak dirampas kebebasan mereka—sehingga perampasan kebebasan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

2. Anak-anak dalam konflik bersenjata

Perlindungan khusus wajib diberikan pada anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Negara, dalam hal ini diwajibkan untuk menghormati dan melaksanakan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional dalam situasi konflik bersenjata.

Untuk menjamin pelaksanaan penghormatan terkait permasalahan ini, Negara diwajibkan:

1. Memberikan perlindungan, bantuan dan perawatan yang sesuai bagi mereka (anak-anak di wilayah tersebut).
2. Perlindungan ini termasuk di dalamnya untuk tidak melibatkan anak-anak di bawah umur 15 tahun dalam konflik bersenjata.
3. Berjanji dan tidak melaksanakan upaya perekrutan anak-anak kurang dari 15 tahun dalam konflik bersenjata.
4. Dalam kasus pelibatan anak-anak umur 15-18 tahun, Negara harus mengutamakan mereka yang lebih tua untuk berada di garda terdepan.

B. Anak-anak yang terlibat dalam administrasi sistem peradilan anak

1. Administrasi peradilan anak

Prinsip utama dalam pengakuan hak ini adalah mengharuskan Negara untuk membedakan sistem administrasi peradilan anak dengan orang dewasa. Sistem administrasi ini harus mencakup keseluruhan aspek proses peradilan. Termasuk meliputi tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, segala bentuk tahapan persidangan dan putusan pidana.

Tujuan dari sistem peradilan pidana ini adalah untuk merehabilitasi anak dengan berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak. Di sini perlu penekanan bahwa proses peradilan harus menghormati martabat bagi anak. Serta penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, ketentuan berikut harus diterapkan sebagai standar minimal:

1. Tak seorang anak pun bisa disangka, didakwa ataupun dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana karena melakukan perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh perundang-undangan nasional atau internasional pada saat bersamaan tindakan itu dilakukan.
2. Setiap anak yang disangka dan didakwa melanggar hukum pidana harus dijamin:
 - a. Dianggap tidak bersalah sebelum terbukti dinyatakan bersalah sesuai prosedur hukum yang berlaku (hakim memutuskan bersalah dalam proses peradilan).
 - b. Diberitahu tuduhan yang diberikan secepatnya dan secara langsung, dan jika diperlukan melalui orangtua atau wali mereka, serta mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya yang sesuai dalam rangka menyampaikan pembelaanya.
 - c. Kasus hukumnya diproses tanpa penundaan melalui lembaga yang berwenang, independen dan tidak memihak atau badan peradilan yang sesuai perundang-undangan. Bantuan hukum juga harus diberikan demi kepentingan terbaik bagi anak yang sesuai dengan usia, situasi, orangtua dan wali anak.
 - d. Tidak dipaksa untuk bersaksi atau mengaku salah.
 - e. Jika dinyatakan bersalah, keputusan bisa diajukan pada proses peradilan yang lebih tinggi.
 - f. Mendapat bantuan penerjemah secara gratis jika anak tidak bisa memahami bahasa yang digunakan.
 - g. Privasi anak harus dilindungi dalam setiap proses peradilan.

Negara juga harus menetapkan umur pertanggungjawaban pidana bagi anak. Hal ini bertujuan untuk membatasi anak-anak yang bisa diajukan pada proses peradilan pidana. Karena diakui bahwa proses peradilan bukanlah cara terbaik untuk tumbuh-kembang anak secara optimal.

Maka dari itu, proses non peradilan, misalnya melalui diversifikasi (penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan) juga harus dibangun. Proses ini harus melibatkan semua pihak, termasuk Negara sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, orangtua dan masyarakat. Di mana, secara bersama-sama sepakat untuk menggunakan semangat *restorative justice*.

Jikapun, proses non peradilan tidak bisa ditempuh dan anak harus ditempatkan dalam penjara, Negara juga wajib mengembangkan program-program yang sesuai untuk mereka.

Misalnya, bimbingan dan pendampingan pada anak, konseling, pendidikan dasar dan keterampilan hidup, maupun program-program kejuruan yang sesuai.

2. Bebas dari penyiksaan, perlakuan merendahkan martabat dan perampasan kebebasan

Kontek hak di sini khusus diarahkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang sedang terlibat dalam proses peradilan. Penekanannya berupaya untuk melindungi anak-anak tersebut dari segala bentuk penyiksaan, tindakan yang keji, tidak manusiawi atau hukuman dan perlakuan yang merendahkan martabat anak. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan harus bebas dari hukuman yang bersifat materil, penjatuhan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Dan juga terhindar dari tindakan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.

Untuk menjamin supaya seorang anak terhindar dari tindakan perampasan kebebasan sewenang-wenang, Negara wajib membuat sebuah prosedur penangkapan yang secara sah dan dimasukkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sebagai standar minimal, tiga hal berikut yang mesti menjadi pertimbangan dalam penggunaan tindakan perampasan kebebasan pada anak.

1. Perampasan kebebasan (penangkapan, penahanan dan pemenjaraan) anak harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perampasan kebebasan anak hanya dilakukan sebagai langkah terakhir.
3. Perampasan kebebasan anak hanya bisa untuk masa waktu sesingkat mungkin.

Selanjutnya, jikapun seorang anak, sebagai upaya terakhir, harus dirampas kebebasannya, mereka harus ditempatkan pada situasi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang mereka. Berikut, setidaknya, panduan minimal yang perlu diperhatikan.

1. Diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat anak.
2. Mempertimbangkan kebutuhan setiap individu, sesuai dengan usia dan kematangan masing-masing.
3. Ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan keputusan lain.
4. Menjaga hubungan dengan orangtua atau keluarga melalui kunjungan, surat-menyurat atau media lainnya, dan berada pada lingkungan yang aman.
5. Mendapat bantuan legal dan bantuan lain yang sesuai.
6. Berhak untuk menggugat perampasan kebebasan mereka.

C. Anak-anak dalam situasi eksploitasi

1. Pekerja anak dan eksploitasi ekonomi

Jaminan dalam permasalahan ini terkait dengan adanya perlindungan bagi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa merugikan kesejahteraan anak. Prinsipnya adalah, anak-anak tersebut harus mendapat perlindungan dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa membahayakan mereka. Selain itu, untuk melindungi supaya jangan sampai kegiatan, terkait dengan pekerjaan mereka, berdampak pada terenggutnya hak pendidikan anak. Di mana pada akhirnya, perlindungan ini harus diarahkan untuk melindungi anak-anak agar terhindar dari bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

Setidak-tidaknya, untuk mencapai tujuan perlindungan ini, beberapa langkah nyata harus dilakukan, diantaranya:

1. Melalui perundangan-undangan yang berlaku, menetapkan umur minimum yang diperbolehkan untuk bekerja.
2. Menetapkan aturan standar jam kerja dan kondisi lingkungan kerja yang dianggap tidak membahayakan anak.
3. Mengatur bentuk-bentuk sanksi dan hukuman yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut.

2. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang

Negara sebagai pemangku kewajiban, wajib melindungi anak-anak dari segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan dan mencegah keterlibatan anak dalam produksi maupun perdagangan barang-barang tersebut. Harus ada kesepakatan untuk memerangi permasalahan ini. Setidak-tidaknya, langkah nyata harus diambil dengan cara menyesuaikan dengan instrument internasional terkait pernyataan perang melawan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, Negara harus berusaha menyesuaikan kedalam perundang-undangan domestik.

Pendidikan sosial juga harus dilakukan kepada orangtua, masyarakat, pihak sekolah maupun bagi anak-anak khususnya para remaja. Setidaknya, pengetahuan yang harus disebarluaskan mencakup jenis obat-obat terlarang dan dampaknya. Jenis obat-obat yang telah disepakati internasional untuk diperangi adalah opiat (misalnya opium, heroin, morfin), produk daun koka (misalnya kokain), produk ganja (marijuana); obat-obat perangsang seperti amfetamin, metamfetamin, ekstasi, dan juga setiap obat psikotropika atau psikoaktif lainnya yang mampu menghasilkan keadaan ketergantungan atau penyalahgunaan yang bisa menimbulkan masalah sosial dan kesehatan masyarakat.

3. Eksploitasi seksual dan kekerasan seksual

Jaminan ini ditujukan untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Secara umum, perlindungan di sini harus dimaksudkan untuk melindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental.

Eksploitasi ini mempunyai makna yang luas. Dalam ranah hak asasi secara umum, ketentuan eksploitasi ini diturunkan dari upaya perlindungan di mana setiap orang harus bebas dari kerja paksa ataupun penjerumusan dalam dunia prostitusi. Secara spesifik, merujuk pada salah satu instrument internasional (Protokol Palermo), eksploitasi mencakup kegiatan dalam dunia prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, praktik-praktik kerja paksa, perbudakan atau hal-hal lain yang serupa, perbudakan dan juga pemindahan organ tubuh. Secara umum, eksploitasi ini mungkin dapat dikaitkan dengan segala bentuk kegiatan yang dipaksakan kepada seseorang untuk tujuan keuntungan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak membatasi bentuk-bentuk spesifik terkait eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Ketentuan yang muncul dalam kesepakatan lain, terkait dengan eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, bisa mencakup segala bentuk kegiatan yang terjadi di lingkungan termasuk dalam keluarga, kegiatan untuk tujuan komersial, prostitusi anak, pronografi anak, paedophilia, *child sex tourism*, trafficking, penjualan anak termasuk penjualan organ tubuh anak ataupun bentuk-bentuk lain yang melanggar ketentuan hukum yang bisa mengakibatkan anak menjadi korban, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Lebih lanjut, terkait dengan bentuk-bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual ini disesuaikan dengan konteks sosial yang berlangsung dalam suatu Negara. Di sini, Negara dianjurkan untuk melakukan studi yang komprehensif untuk memotret penyebab dan fenomena yang terjadi dalam setiap Negara.

Perlu ditekankan bahwa dalam perlindungan pada konteks ini harus mengidentifikasi kelompok anak yang rentan menjadi korban. Misalnya, anak-anak perempuan, anak-anak pengungsi (baik pada situasi bencana maupun dalam situasi konflik), anak jalanan, anak yatim-piatu, anak-anak yang berasal dari daerah pedesaan, *refugee* anak dan lain sebagainya.

Sebisa mungkin, upaya-upaya harus dilakukan dalam rangka mencegah anak-anak menjadi korban. Langkah-langkah itu, setidaknya-tidaknya mencakup:

1. Haruslah mengantisipasi supaya anak tidak termakan bujukan atau pemaksaan untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual.
2. Anak harus dilindungi dari upaya penggunaan dari eksploitasi pelacuran dan praktik-praktik seksual.

3. Juga perlindungan sebagai upaya pencegahan eksploitasi dari pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

4. Perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak

Dalam konteks pencegahan atau upaya melakukan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, maka, Negara harus mencurahkan segala upaya untuk melindungi anak dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak. Bermula dari penculikan, maka, selanjutnya anak tersebut rentan untuk mendapat bentuk-bentuk eksploitasi. Begitu juga dengan anak-anak yang dijual dan diperdagangkan, mereka akan berada pada situasi yang rentan mendapat bentuk-bentuk eksploitasi termasuk seksual, perhambaan, kerja paksa, perbudakan, sampai dengan pemindahan organ tubuh.

Dalam melaksanakan perlindungan ini, Negara harus melakukan langkah-langkah yang sesuai di tingkat nasional maupun internasional dengan menjalin hubungan-hubungan bilateral dan multilateral. Termasuk, upaya-upaya dalam membuat dan menyesuaikan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin supaya setiap anak bebas dari penculikan, penjualan dan perdagangan.

5. Perlindungan dari bentuk-bentuk eksploitasi yang lain

Konvensi Hak Anak tidak mengatur secara detail mengenai setiap bentuk eksploitasi. Meski begitu, di sini diakui bahwa bentuk-bentuk eksploitasi selain yang secara gamblang diatur dalam Konvensi ini memang nyata adanya. Misalnya, detail eksploitasi yang belum diatur adalah eksploitasi tentang bakat anak (kompetisi olahraga, perlombaan, pertunjukan seni dan lainnya), eksploitasi anak dalam kegiatan kriminal, eksploitasi anak dalam kegiatan politik (seperti demonstrasi atau kampanye politik yang membahayakan), eksploitasi anak di media masa, eksploitasi anak untuk tujuan-tujuan penelitian dan lainnya.

Negara diwajibkan untuk melindungi anak dari segala bentuk-bentuk eksploitasi tersebut. Untuk itu, Negara, dianjurkan supaya melakukan studi yang mendalam dan menyeluruh. Tujuannya adalah mencari gambaran tentang praktik-praktik sosial yang mengarah pada bentuk-bentuk eksploitasi pada anak. Dalam hal ini, prinsip tumbuh kembang secara maksimal dan kepentingan terbaik bagi anak haruslah menjadi pegangan.

D. Anak-anak dari kelompok minoritas dan pribumi

Anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas dan pribumi harus mendapat perlindungan supaya bisa menikmati dan menggunakan ajaran agama dan keyakinan, kebudayaan, adat dan kebiasaan serta bahasa mereka sendiri. Jaminan ini penting dilakukan karena umumnya anak-anak minoritas seringkali mendapat perlakuan berbeda

dari masyarakat mayoritas. Sehingga, jika perlindungan ini tidak mendapat perhatian, maka, ada kemungkinan besar hak anak-anak ini terenggut. Setidaknya, dengan menjamin kebebasan memeluk agama dan keyakinan mereka, melakukan aktivitas budaya, adat-kebiasaan dan menggunakan bahasa mereka, maka, anak-anak tidak tercerabut dari anggota keluarga mereka maupun kelompok mereka.

E. Pemulihan fisik dan mental dan reintegrasi sosial bagi korban

Keseluruhan konteks langkah-langkah perlindungan khusus ini harus mencakup jaminan pemulihan fisik, mental serta upaya reintegrasi sosial pada korban. Dalam hal ini, anak yang menjadi korban adalah mereka yang mengalami segala bentuk penelantaran, eksploitasi, atau pelecehan; penyiksaan atau bentuk-bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan hukuman yang merendahkan martabat; akibat konflik bersenjata dll.

Setiap anak, tanpa diskriminasi, yang menjadi korban tindakan-tindakan di atas harus mendapat jaminan pemulihan dan reintegrasi secepatnya sesuai kebutuhan. Tindakan pemulihan dan reintegrasi dilakukan pada tempat yang bisa meningkatkan kesehatan anak dan menghormati harkat dan martabat anak. Secara sederhana, berikut standar bantuan pemulihan dan reintegrasi minimal yang harus diberikan pada:

1. Anak korban eksploitasi seksual:

- a. Anak dan keluarganya harus mendapatkan dukungan sosial, kesehatan medis dan konseling psikologi, serta dukungan lainnya yang sesuai.
- b. Harus ada tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan stigma sosial pada anak korban dan keluarganya.
- c. Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi di keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Bantuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, jika diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual berkelanjutan.

2. Anak korban eksploitasi ekonomi

Mengingat bahwa, terkadang, menceraiberaut seorang anak yang ter-eksploitasi ekonomi sangatlah sulit, maka dari itu, program bantuan secara menyeluruh harus dilakukan. Hal ini terutama ketika anak-anak telah bekerja sejak mereka masih balita (ikut orangtua), telah dilacurkan (terikat dalam sindikat mafia), atau telah tinggal dan bekerja di jalanan tanpa keluarga dan tanpa lingkungan sosial yang stabil. Setidaknya program tersebut meliputi:

- a. Pendidikan.
- b. Pelatihan.
- c. Pelayanan kesehatan dan gizi.
- d. Konseling intensif.
- e. Lingkungan yang aman.
- f. Bantuan hukum jika dibutuhkan.

3. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan

- a. Informasi yang relevan terkait proses administrasi peradilan dan bantuan hukum.
- b. Rumah aman layak huni.
- c. Konseling dan informasi dalam bahasa yang dipahami. Juga pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka.
- d. Bantuan medis, psikologis dan material.
- e. Pekerjaan, pendidikan dan kesempatan pelatihan kerja.

Begitu juga dengan pemulihan dan reintegrasi anak-anak korban lainnya, mereka harus diberikan bantuan dengan cakupan yang menyeluruh. Selain itu juga harus memperhatikan kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang panjang.

BACAAN LEBIH LANJUT

Dokumen inti hak anak

Konvensi Hak Anak

Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pronografi Anak.

Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

Protokol Tambahan Konvensi Hak anak tentang Prosedur Komunikasi.

Dokumen tambahan

General Comment No. 1. *Article 29 (1): The Aims of Education.* (2001).

General Comment No. 3. *Hiv/Aids and the Rights of the Child.* (2003).

General Comment No. 4. *Adolescent Health and Development in the Context of The convention on the Rights of the Child.* (2003).

General Comment No. 5. *General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of the Child (Arts. 4, 42 And 44, Para. 6).* (2003)

General Comment No. 6. *Treatment of Unaccompanied and Separated Children outside Their Country of Origin.* (2005).

General Comment No. 7. *Implementing Child Rights in Early Childhood.* (2005).

General Comment No. 8. *The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; And 37, Inter Alia).* (2006).

General Comment No. 9. *The Rights of Children with Disabilities.* (2006).

General Comment No. 10. *Children's Rights in Juvenile Justice.* (2007).

General Comment No. 11. *Indigenous Children and Their Rights under the Convention.* (2009).

General Comment No. 12. *The Right of the Child to Be Heard.* (2009).

General Comment No. 13. *The Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence*. (2011).

General Comment No. 14. *On The Right Of The Child To Have His Or Her Best Interests Taken As A Primary Consideration (Art. 3, Para. 1)*. (2013).

General Comment No. 15. *On The Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (Art. 24)*. (2013).

General Comment No. 17. *On The Right of the Child to Rest, Leisure, Play, Recreational Activities, Cultural Life and the Arts (Art. 31)*. (2013).

Bacaan tambahan

Ang, Fiona. "Article 38. Children in Armed Conflicts", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

Brems, Eva. "Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2006.

Cantwell, Nigel and Holzscheiter, Anna. "Article 20: Children Deprived of Their Family Environment", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

Eide, Asbjorn and Eide, Wenche Barth. "Article 24. The Right to Health", in: A. Alen, Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden Martinus Nijhoff Publishers, 2006.

Freeman, Michael. "Article 3. The Best Interests of the Child", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

Hodgkin, Rachel and Newell, Peter. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Third Edission*. Geneva. UNICEF, 2007.

Muntarbhorn, Vitit. "Article 34: Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *Legislatif History of the Convention on the rights of the Child: Volume I*. Geneva. United Nation, 2007.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *Legislatif History of the Convention on the rights of the Child: Volume II*. Geneva. United Nation, 2007.
- Schabas, William and Sax, Helmut. "Article 37. Prohibition of Torture, Death Penalty, Life Imprisonment and Deprivation of Liberty", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Shalahuddin, Odi dan Kelompok Remaja. *Aku Anak Dunia: Bahan Bacaan Hak-hak Anak Bagi Anak*. Jakarta: Yayasan Aulia, 2002.
- Thorgeirsdóttir, Herdís. "Article 13. The Right to Freedom of Expression", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Van Bueren, Geraldine. "Article 40: Child Criminal Justice", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Vandenhole, Wouter. "Article 26: The Right to Benefit from Social Security", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Verheyde, Mieke. "Article 28: The Right to Education", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Ziemele, Ineta. "Article 7: The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by Parents", in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

